



PUTUSAN
Nomor 46/Pid.Sus/2023/PN Lss

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lasusua yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Muh. Jalil J alias Jalil bin Jupriadis;**
2. Tempat lahir : Watumotaha;
3. Umur/Tanggal lahir : 21 tahun / 1 Januari 2002;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Watumotaha Kecamatan Ngapa Kabupaten Kolaka Utara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum bekerja;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 5 Maret 2023 sampai dengan tanggal 7 Maret 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Maret 2023 sampai dengan tanggal 27 Maret 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 28 Maret 2023 sampai dengan tanggal 6 Mei 2023;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Lasusua sejak tanggal 7 Mei 2023 sampai dengan tanggal 5 Juni 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Mei 2023 sampai dengan tanggal 19 Juni 2023;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 9 Juni 2023 sampai dengan tanggal 8 Juli 2023;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Lasusua sejak tanggal 9 Juli 2023 sampai dengan tanggal 6 September 2023;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Suparman, S.H., dkk., dari Pos Bantuan Hukum Himpunan Advokat Muda Indonesia (HAMI) Sultra Cab. Kolaka Utara pada Pengadilan Negeri Lasusua beralamat di Jalan Jenderal Soedirman, Lasusua, Kolaka Utara, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 46/Pid.Sus/2023/PN Lss tanggal 15 Juni 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lasusua Nomor 46/Pid.Sus/2023/PN Lss tanggal 9 Juni 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 46/Pid.Sus/2023/PN Lss tanggal 9 Juni 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **MUH. JALIL J Alias JALIL Bin JUPRIADIS** terbukti secara sah dan menyakinkan menurut hukum bersalah telah melakukan tindak pidana **"telah tanpa hak dan melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan Tanaman"** sebagaimana diatur dan diancam pidana **Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** dalam Dakwaan alternatif Kedua Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana berupa pidana penjara terhadap Terdakwa **MUH. JALIL J Alias JALIL Bin JUPRIADIS** selama **5 (lima) tahun** dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dengan perintah agar tetap ditahan.
3. Menjatuhkan pidana denda terhadap Terdakwa sejumlah **Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah)** dan apabila terdakwa tidak mampu membayar denda tersebut maka diganti pidana penjara selama **penjara selama 6 (enam) bulan**
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) sachet plastik bening berisi kristal bening diduga narkotika jenis sabu;
 - 1 (satu) sachet plastik bening kosong;
 - 1 (satu) unit HP merk OPPO A15 warna hitam;**Dirampas untuk dimusnahkan**
 - 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah)**Dirampas untuk negara**
5. Menetapkan agar Terdakwa Membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk:

- Memutuskan dan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan seringan-ringannya;
- Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) unit HP merk OPPO A15 warna hitam dikembalikan kepada Terdakwa;
- Menyatakan membebaskan biaya kepada Negara;

Halaman 2 dari 53 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2023/PN Lss



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dan menyesali perbuatannya yang terlarang tersebut;

Setelah mendengar tanggapan lisan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan lisan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan lisan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perkara: PDM-09/P.3.16/Enz.2/05/2023 tanggal 8 Juni 2023 sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa ia Terdakwa **MUH. JALIL J Alias JALIL Bin JUPRIADIS**, pada hari Sabtu tanggal 4 Maret 2023 sekitar pukul 21.30 Wita, atau pada suatu waktu lain dalam Tahun 2023, dan bertempat di sebuah rumah di Desa Lawolatu Kecamatan Ngapa, Kabupaten Kolaka Utara, atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Lasusua yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini ***“tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I***, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 4 maret 2023, sekitar pukul 20.00 wita, ketika Terdakwa berada di rumah teman di Desa Lawolatu kecamatan Ngapa Kabupaten Kolaka Utara, kemudian datang Saksi IWAN menemui Terdakwa dan berkata “carikan ka bahan” lalu Saksi IWAN memberikan Tersangka uang sebesar Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) setelah itu Terdakwa langsung pergi mencari Saksi MUH. TANG Alias MAMMA, di dalam perjalanan Terdakwa bertemu dengan Saksi ISMAIL ISRAIL lalu Saksi ISMAIL ISRAIL berkata “mau ko kemana?” lalu Terdakwa menjawab “mau ka ambil bahan” lalu ISMAIL ISRAIL berkata “kasi ka juga 200” lalu Saksi ISMAIL ISRAIL memberikan Terdakwa uang sebesar Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) lalu Terdakwa berkata “tunggu ma ka dirumahnya kebab” lalu Terdakwa pergi mencari Saksi MUH. TANG Alias MAMMA, kemudian Terdakwa bertemu dengan Saksi MUH. TANG Alias MAMMA di Desa Beringin Kec. Ngapa Kab. Kolaka Utara tepatnya di ECHI SALON, kemudian Terdakwa berkata “ada temanku mau ambil bahan” lalu Saksi MUH. TANG Alias MAMMA menjawab “Berapa” lalu saya menjawab “300 (tiga ratus)” lalu Saksi MUH. TANG berkata “ambil mi pale 3 (tiga), antarkan juga

Halaman 3 dari 53 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2023/PN Lss



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MIRNA 1 (satu)" Lalu Terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) kepada Saksi MUH. TANG Alias MAMMA, setelah itu Terdakwa langsung pergi untuk memberikan narkoba tersebut kepada Saksi IWAN, Saksi ISMAIL ISRAIL dan Saudara MIRNA, tepat pada hari dan waktu yang sama sekitar pukul 20.00 wita, sedang dilaksanakan konsolidasi di Mako Polsek Ngapa dan memulai Operasi PEKAT di wilayah Ngapa dengan melakukan pemeriksaan terhadap warga masyarakat yang berkumpul di pinggir jalan, ataupun tempat keramaian yang ada di wilayah ngapa, selanjutnya sekitar pukul 20.30 Wita, bertempat di desa lawolatu kec. Ngapa kab. Kolaka utara, Saksi AMINUDDIN bersama dengan Saksi IRWAN S dan beberapa anggota Polsek Ngapa melihat perkumpulan atau keramaian di sebuah rumah yaitu rumah milik saudara KEBBA dan langsung melakukan pengecekan atau pemeriksaan terhadap orang tersebut yang bernama Saksi IWAN, Saksi ISMAIL ISRAIL dan Saksi MISRAN, namun setelah dilakukan pemeriksaan terhadap orang tersebut tidak ditemukan barang bukti apapun, setelah itu Terdakwa mendatangi rumah saudara KEBBA di Desa Lawolatu dengan maksud ingin mengatarkan Narkoba jenis shabu kepada Saksi IWAN dan Saksi ISMAIL, namun personil Sek Ngapa yang berada di tempat tersebut langsung menyuruh Terdakwa untuk mengeluarkan apapun yang ada di badannya dan di kantongnya, lalu ditemukan 3 (tiga) sachet plastik bening di duga shabu dari kantong/saku celana yang dia gunakan oleh Terdakwa, setelah itu dilakukan interogasi terhadap Terdakwa, terkait kepemilikan dari narkoba jenis shabu tersebut dan Terdakwa menyampaikan bahwa narkoba jenis shabu tersebut adalah pesanan dari saksi IWAN, Saksi ISMAIL ISRAIL dan MISRAN, dan titipan untuk saudara MIRNA, setelah itu ditanyakan kembali dari manakah Terdakwa membeli narkoba tersebut dan Terdakwa mengatakan membelinya dari Saksi MAMMA, setelah itu personil Sek Ngapa membawa Terdakwa, bersama dengan Saksi IWAN, Saksi ISMAIL ISRAIL dan Saksi MISRAN untuk diamankan dan selanjutnya personil Sek Ngapa mencari keberadaan Saksi MAMMA, dan di temukan sedang berada di ECHI Salon, selanjutnya Saksi MAMMA di amankan dan dibawa ke mako Sek Ngapa, bersama dengan keseluruhan barang bukti Narkoba, 1 (satu) sachet plastik bening kosong, dan 4 (empat) lembar uang kertas Rp 100.000,-(seratus ribu rupiah), di bawa ke kantor Polres Kolaka Utara untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut ;

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan laboratoris Kriminalistik, Nomor LAB : 1064 / NNF / II / 2023, tanggal 13 Maret 2023, selaku pemeriksa atas nama SURYA PRANOWO, S.Si., M.Si., terhadap Barang Bukti berupa :

Halaman 4 dari 53 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2023/PN Lss



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) shacet plastik di dalamnya terdapat 3 (tiga) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,0908 (Nol koma nol sembilan nol delapan) gram, dengan nomor barang bukti 2379/2023/NNF, Barang bukti tersebut di atas adalah milik Terdakwa : MUH.JALIL Alias JALIL Bin JUPRIADIS, IWAN Alias IWAN Bin AZIS, ISMAIL ISRAIL Alias MAIL Bin ISRAIL, MISRAN Alias ICCANG Bin MUSTAKING, dan MUH.TANG Alias MAMMA Bin LANDA;
- 1 (Satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik Terdakwa MUH.JALIL Alias JALIL Bin JUPRIADIS, dengan nomor barang bukti 2380/2023/NNF ;
- 1 (Satu) tabung berisi Darah, milik Terdakwa MUH.JALIL Alias JALIL Bin JUPRIADIS, dengan nomor barang bukti 2381/2023/NNF ;
- 1 (Satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik IWAN Alias IWAN Bin AZIS, dengan nomor barang bukti 2382/2023/NNF ;
- 1 (Satu) tabung berisi Darah, milik IWAN Alias IWAN Bin AZIS dengan nomor barang bukti 2383/2023/NNF ;
- 1 (Satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik MISRAN Alias ICCANG Bin MUSTAKING, dengan nomor barang bukti 2384/2023/NNF ;
- 1 (Satu) tabung berisi Darah, milik MISRAN Alias ICCANG Bin MUSTAKING dengan nomor barang bukti 2385/2023/NNF ;
- 1 (Satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik ISMAIL ISRAIL Alias MAIL Bin ISRAIL, dengan nomor barang bukti 2386/2023/NNF ;
- 1 (Satu) tabung berisi Darah, milik ISMAIL ISRAIL Alias MAIL Bin ISRAIL dengan nomor barang bukti 2387/2023/NNF ;
- 1 (Satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik MUH.TANG Alias MAMMA Bin LANDA, dengan nomor barang bukti 2388/2023/NNF ;
- 1 (Satu) tabung berisi Darah, milik MUH.TANG Alias MAMMA Bin LANDA dengan nomor barang bukti 2389/2023/NNF ;

Hasil pemeriksaan :

Bahwa barang bukti dengan nomor barang bukti :

- 2379/2023/NNF, 2380/2023/NNF, 2382/2023/NNF, 2384, 2386/2023/NNF, 2388/2023/NNF adalah Benar mengandung Metamfetamina ;
- 2381/2023/NNF, 2383/2023/NNF, 2385/2023/NNF, 2387/2023/NNF, 2389/2023/NNF, adalah Benar tidak ditemukan bahan Narkotika ;
- Bahwa benar barang bukti dengan nomor 2379/2023/NNF, 2380/2023/NNF, 2382/2023/NNF, 2384, 2386/2023/NNF, 2388/2023/NNF adalah mengandung

Halaman 5 dari 53 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2023/PN Lss



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin yang sah dari pejabat yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa **MUH. JALIL J Alias JALIL Bin JUPRIADIS**, pada hari Sabtu tanggal 4 Maret 2023 sekitar pukul 21.30 Wita, atau pada suatu waktu lain dalam Tahun 2023, dan bertempat di sebuah rumah di Desa Lawolatu Kecamatan Ngapa, Kabupaten Kolaka Utara, atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Lasusua yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini ***“tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”***, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 4 maret 2023, sekitar pukul 20.00 wita, ketika Terdakwa berada di rumah teman di Desa Lawolatu kecamatan Ngapa Kabupaten Kolaka Utara, kemudian datang Saksi IWAN menemui Terdakwa dan berkata “carikan ka bahan” lalu Saksi IWAN memberikan Tersangla uang sebesar Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) setelah itu Terdakwa langsung pergi mencari Saksi MUH. TANG Alias MAMMA, di dalam perjalanan Terdakwa bertemu dengan Saksi ISMAIL ISRAIL lalu Saksi ISMAIL ISRAIL berkata “mau ko kemana?” lalu Terdakwa menjawab “mau ka ambil bahan” lalu ISMAIL ISRAIL berkata “kasi ka juga 200” lalu Saksi ISMAIL ISRAIL memberikan Terdakwa uang sebesar Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) lalu Terdakwa berkata “tunggu ma ka dirumhnya kebab” lalu Terdakwa pergi mencari Saksi MUH. TANG Alias MAMMA, kemudian Terdakwa bertemu dengan Saksi MUH. TANG Alias MAMMA di Desa Beringin Kec. Ngapa Kab. Kolaka Utara tepatnya di ECHI SALON, kemudian Terdakwa berkata “ada temanku mau ambil bahan” lalu Saksi MUH. TANG Alias MAMMA menjawab “Berapa” lalu saya menjawab “300 (tiga ratus)” lalu Saksi MUH. TANG berkata “ambil mi pale 3 (tiga), antarkan juga MIRNA 1 (satu)” Lalu Terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) kepada Saksi MUH. TANG Alias MAMMA, setelah itu

Halaman 6 dari 53 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2023/PN Lss



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa langsung pergi untuk memberikan narkoba tersebut kepada Saksi IWAN, Saksi ISMAIL ISRAIL dan Saudara MIRNA, tepat pada hari dan waktu yang sama sekitar pukul 20.00 wita, sedang dilaksanakan konsolidasi di Mako Polsek Ngapa dan memulai Operasi PEKAT di wilayah Ngapa dengan melakukan pemeriksaan terhadap warga masyarakat yang berkumpul di pinggir jalan, ataupun tempat keramaian yang ada di wilayah ngapa, selanjutnya sekitar pukul 20.30 Wita, bertempat di desa lawolatu kec. Ngapa kab. Kolaka utara, Saksi AMINUDDIN bersama dengan Saksi IRWAN S dan beberapa anggota Polsek Ngapa melihat perkumpulan atau keramaian di sebuah rumah yaitu rumah milik saudara KEBBA dan langsung melakukan pengecekan atau pemeriksaan terhadap orang tersebut yang bernama Saksi IWAN, Saksi ISMAIL ISRAIL dan Saksi MISRAN, namun setelah dilakukan pemeriksaan terhadap orang tersebut tidak ditemukan barang bukti apapun, setelah itu Terdakwa mendatangi rumah saudara KEBBA di Desa Lawolatu dengan maksud ingin mengatarkan Narkoba jenis shabu kepada Saksi IWAN dan Saksi ISMAIL, namun personil Sek Ngapa yang berada di tempat tersebut langsung menyuruh Terdakwa untuk mengeluarkan apapun yang ada di badannya dan di kantongnya, lalu ditemukan 3 (tiga) sachet plastic bening di duga shabu dari kantong/saku celana yang dia gunakan oleh Terdakwa, setelah itu dilakukan interogasi terhadap Terdakwa, terkait kepemilikan dari narkoba jenis shabu tersebut dan Terdakwa menyampaikan bahwa narkoba jenis shabu tersebut adalah pesanan dari saksi IWAN, Saksi ISMAIL ISRAIL dan MISRAN, dan titipan untuk saudara MIRNA, setelah itu ditanyakan kembali dari manakah Terdakwa membeli narkoba tersebut dan Terdakwa mengatakan membelinya dari Saksi MAMMA, setelah itu personil Sek Ngapa membawa Terdakwa, bersama dengan Saksi IWAN, Saksi ISMAIL ISRAIL dan Saksi MISRAN untuk diamankan dan selanjutnya personil Sek Ngapa mencari keberadaan Saksi MAMMA, dan di temukan sedang berada di ECHI Salon, selanjutnya Saksi MAMMA di amankan dan dibawa ke mako Sek Ngapa, bersama dengan keseluruhan barang bukti Narkoba, 1 (satu) sachet plastik bening kosong, dan 4 (empat) lembar uang kertas Rp 100.000,-(seratus ribu rupiah), di bawa ke kantor Polres Kolaka Utara untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut ;

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan laboratoris Kriminalistik, Nomor LAB : 1064 / NNF / II / 2023, tanggal 13 Maret 2023, selaku pemeriksa atas nama SURYA PRANOWO, S.Si., M.Si., terhadap Barang Bukti berupa :

- 1 (Satu) shacet plastik di dalamnya terdapat 3 (tiga) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,0908 (Nol koma nol

Halaman 7 dari 53 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2023/PN Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sembilan nol delapan) gram, dengan nomor barang bukti 2379/2023/NNF, Barang bukti tersebut di atas adalah milik Terdakwa : MUH.JALIL Alias JALIL Bin JUPRIADIS, IWAN Alias IWAN Bin AZIS, ISMAIL ISRAIL Alias MAIL Bin ISRAIL, MISRAN Alias ICCANG Bin MUSTAKING, dan MUH.TANG Alias MAMMA Bin LANDA;

- 1 (Satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik Terdakwa MUH.JALIL Alias JALIL Bin JUPRIADIS, dengan nomor barang bukti 2380/2023/NNF ;
- 1 (Satu) tabung berisi Darah, milik Terdakwa MUH.JALIL Alias JALIL Bin JUPRIADIS, dengan nomor barang bukti 2381/2023/NNF ;
- 1 (Satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik IWAN Alias IWAN Bin AZIS, dengan nomor barang bukti 2382/2023/NNF ;
- 1 (Satu) tabung berisi Darah, milik IWAN Alias IWAN Bin AZIS dengan nomor barang bukti 2383/2023/NNF ;
- 1 (Satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik MISRAN Alias ICCANG Bin MUSTAKING, dengan nomor barang bukti 2384/2023/NNF ;
- 1 (Satu) tabung berisi Darah, milik MISRAN Alias ICCANG Bin MUSTAKING dengan nomor barang bukti 2385/2023/NNF ;
- 1 (Satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik ISMAIL ISRAIL Alias MAIL Bin ISRAIL, dengan nomor barang bukti 2386/2023/NNF ;
- 1 (Satu) tabung berisi Darah, milik ISMAIL ISRAIL Alias MAIL Bin ISRAIL dengan nomor barang bukti 2387/2023/NNF ;
- 1 (Satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik MUH.TANG Alias MAMMA Bin LANDA, dengan nomor barang bukti 2388/2023/NNF ;
- 1 (Satu) tabung berisi Darah, milik MUH.TANG Alias MAMMA Bin LANDA dengan nomor barang bukti 2389/2023/NNF ;

Hasil pemeriksaan :

Bahwa barang bukti dengan nomor barang bukti :

- 2379/2023/NNF, 2380/2023/NNF, 2382/2023/NNF, 2384, 2386/2023/NNF, 2388/2023/NNF adalah Benar mengandung Metamfetamina ;
- 2381/2023/NNF, 2383/2023/NNF, 2385/2023/NNF, 2387/2023/NNF, 2389/2023/NNF, adalah Benar tidak ditemukan bahan Narkotika ;
- Bahwa benar barang bukti dengan nomor 2379/2023/NNF, 2380/2023/NNF, 2382/2023/NNF, 2384, 2386/2023/NNF, 2388/2023/NNF adalah mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang

Halaman 8 dari 53 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2023/PN Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin yang sah dari pejabat yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman Narkotika Golongan I.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1)

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KETIGA :

Bahwa ia Terdakwa **MUH. JALIL J Alias JALIL Bin JUPRIADIS**, pada hari Sabtu tanggal 4 Maret 2023 sekitar pukul 21.30 Wita, atau pada suatu waktu lain dalam Tahun 2023, dan bertempat di sebuah rumah di Desa Lawolatu Kecamatan Ngapa, Kabupaten Kolaka Utara, atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Lasusua yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini **"menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri"**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa terakhir kali mengkonsumsi narkotika jenis shabu pada hari Kamis tanggal 2 Maret 2023 bertempat di rumah Saksi MUH. TANG Alias MAMMA di Desa Lawolatu Kec. Ngapa Kab. Kolaka Utara bersama dengan Saksi MUH. TANG Alias MAMMA dengan cara Saksi menggunakan Narkotika diduga jenis shabu yaitu dengan menggunakan alat hisap / bong yang dengan cara memasukan narkotika jenis shabu kedalam pireks dengan menggunakan sendok plastik yang terbuat dari pipet kemudian Terdakwa membakar pireks yang sudah berisi narkotika jenis shabu dengan menggunakan korek api gas sehingga mengeluarkan asap putih, kemudian Terdakwa hisap dari salah satu pipet yang ada di bong, lalu Terdakwa melakukan hal tersebut secara berulang ulang sampai narkotika di dalam pireks tersebut habis, lalu Terdakwa akan merasakan Efek setelah menggunakan Narkotika di duga jenis shabu yaitu badan yang terasa rileks, lebih ringan dan bersemangat untuk bekerja dan efek yang dirasakan apabila tidak menggunakan Narkotika diduga jenis shabu yaitu badan terasa loyo dan merasa mengantuk ;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan laboratoris Kriminalistik, Nomor LAB : 1064 / NNF / II / 2023, tanggal 13 Maret 2023, selaku pemeriksa atas nama SURYA PRANOWO, S.Si., M.Si., terhadap Barang Bukti berupa :
 - 1 (Satu) shacet plastik di dalamnya terdapat 3 (tiga) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,0908 (Nol koma nol sembilan nol delapan) gram, dengan nomor barang bukti **2379/2023/NNF**,

Halaman 9 dari 53 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2023/PN Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik Terdakwa **MUH.JALIL Alias JALIL Bin JUPRIADIS**, dengan nomor barang bukti **2380/2023/NNF** ;
- 1 (Satu) tabung berisi Darah, milik Terdakwa **MUH.JALIL Alias JALIL Bin JUPRIADIS**, dengan nomor barang bukti **2381/2023/NNF** ;

Hasil pemeriksaan :

Bahwa barang bukti dengan nomor barang bukti :

- **2379/2023/NNF, 2380/2023/NNF**, adalah **Benar** mengandung **Metamfetamina** yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin yang sah dari pejabat yang berwenang untuk menggunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 127 Ayat

(1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menerangkan bahwa yang bersangkutan sudah mengerti isi dakwaan dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan atas dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Irwani Syarifuddin bin Syarifuddin (Alm)**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di kepolisian dan keterangan yang Saksi berikan sudah benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan karena ada masalah Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian yaitu karena diduga melakukan tindak pidana narkotika;
- Bahwa Saksi yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 4 Maret 2023 sekitar pukul 20.30 WITA, bertempat di Desa Lawolatu Kecamatan Ngapa Kabupaten Kolaka Utara tepatnya di rumah Saudara Kebba;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 4 Maret 2023 sekitar pukul 20.00 WITA dilaksanakan apel konsolidasi di Mako Polsek Ngapa sebelum memulai Operasi Pekat di wilayah Ngapa dan setelah itu dilaksanakan pemeriksaan

Halaman 10 dari 53 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2023/PN Lss



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap warga masyarakat yang berkumpul-kumpul di pinggir jalan dan di tempat keramaian yang ada di wilayah Kecamatan Ngapa;

- Bahwa kemudian sekitar pada pukul 20.30 WITA bertempat di Desa Lawolatu Kecamatan Ngapa Kabupaten Kolaka Utara Saksi bersama Anggota Polsek Ngapa lainnya melihat ada beberapa orang berkumpul didepan teras sebuah rumah;
- Bahwa Saksi bersama Anggota Polsek Ngapa lainnya kemudian singgah untuk melakukan pemeriksaan terhadap orang-orang yang sedang duduk-duduk diteras rumah tersebut;
- Bahwa setelah di interogasi orang tersebut bernama Saksi Iwan, Saksi Ismail Israil dan Saksi Misran;
- Bahwa selanjutnya Saksi bersama Anggota Polsek Ngapa lainnya melakukan pengeledahan terhadap Saksi Iwan, Saksi Ismail Israil dan Saksi Misran namun tidak ditemukan barang bukti apapun;
- Bahwa kemudian selang beberapa saat tiba-tiba datang Terdakwa di tempat tersebut lalu Anggota Polsek Ngapa yang lain meminta Terdakwa untuk mengeluarkan apapun yang ada di badannya dan di kantongnya;
- Bahwa Terdakwa kemudian mengeluarkan 3 (tiga) sachet plastik bening di duga sabu dari kantong atau saku celana sebelah kiri yang Terdakwa gunakan;
- Bahwa setelah itu dilakukan interogasi terhadap Terdakwa dengan menanyakan siapakah pemilik dari narkoba jenis sabu tersebut dan Terdakwa menyampaikan kalau narkoba jenis sabu tersebut adalah pesanan dari Saksi Iwan, Saksi Ismail Israil dan Saksi Misran;
- Bahwa setelah itu ditanyakan kembali darimana Terdakwa membeli narkoba tersebut dan Terdakwa mengatakan membelinya dari Saksi Muh. Tang alias Mamma;
- Bahwa selanjutnya Anggota Polsek Ngapa lainnya membawa Terdakwa, Saksi Iwan, Saksi Ismail Israil dan Saksi Misran untuk diamankan;
- Bahwa kemudian Saksi bersama Anggota Polsek Ngapa lainnya mencari keberadaan Saksi Muh.Tang alias Mamma, dan Saksi Muh.Tang alias Mamma di temukan sedang berada di Echi Salon;
- Bahwa setelah itu Saksi Muh. Tang alias Mamma di amankan dan dibawa ke Kantor Polsek Ngapa yang selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke kantor Polres Kolaka Utara untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa saat diinterogasi diketahui kalau Terdakwa memperoleh Narkoba diduga jenis sabu sebanyak 3 (tiga) shacet

Halaman 11 dari 53 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2023/PN Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastik bening berisi kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu tersebut yaitu dari Saksi Muh. Tang alias Mamma;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa saat diinterogasi diketahui kalau Terdakwa memperoleh Narkotika diduga jenis sabu pada hari Sabtu tanggal 4 Maret 2023 sekitar pukul 20.25 WITA dari Saksi Muh. Tang alias Mamma yang berada di Echi Salon;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa saat diinterogasi diketahui maksud dan tujuan sehingga Terdakwa membeli Narkotika diduga jenis sabu dari Saksi Muh. Tang alias Mamma adalah karena ada pesanan dari Saksi Iwan, Saksi Ismail Israil dan Saksi Misran, dimana Terdakwa mendapatkan keuntungan dari menjual narkotika kepada Saksi Iwan, Saksi Ismail Israil dan Saksi Misran;
- Bahwa Saksi bersama Anggota Polsek Ngapa lainnya tidak melakukan pengeledahan dirumah Saksi Muh. Tang alias Mamma;
- Bahwa Saksi bersama Anggota Polsek Ngapa lainnya hanya melakukan pengeledahan terhadap badan dan atau pakaian terhadap Terdakwa, Saksi Iwan, Saksi Ismail Israil, Saksi Misran dan Saksi Muh. Tang alias Mamma;
- Bahwa pada saat itu Saksi bersama Anggota Polsek Ngapa lainnya tidak sempat memanggil aparat desa setempat saat melakukan pengeledahan bada terhadap Terdakwa, Saksi Iwan, Saksi Ismail Israil dan Saksi Misran dan Saksi Muh. Tang alias Mamma karena pada saat itu Saksi dan Anggota Polsek Ngapa lainnya melakukan razia dalam rangka operasi pekat dan Saksi bersama Anggota Polsek Ngapa lainnya berpatroli di sekitaran wilayah hukum Polsek Ngapa, yang mana kegiatan tersebut terjadi secara seponitanitas dan tidak direncanakan sehingga pada saat dilakukan pengeledahan badan dan atau pakaian Saksi bersama Anggota Polsek Ngapa lainnya tidak memanggil aparat desa setempat untuk menyaksikan jalanya pengeledahan;
- Bahwa pada saat melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa, Saksi Iwan, Saksi Ismail Israil dan Saksi Misran dan Saksi Muh. Tang alias Mamma , Saksi bersama Anggota Polsek Ngapa lainnya tidak menemukan 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam kombinasi silver, Saksi bersama Anggota Polsek Ngapa lainnya hanya menemukan barang bukti 3 (tiga) shacet plastik bening berisi kristal bening diduga narkotika jenis sabu, 1 (satu) sachet plastik bening kosong, 4 (empat) lembar uang kertas pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), 1 (satu) unit HP merk OPPO A15 warna Hitam;
- Bahwa Saksi bersama-sama dengan personil Polsek Ngapa lainnya diantaranya yaitu Saksi Aminuddin;

Halaman 12 dari 53 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2023/PN Lss



- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan teman-temannya yaitu Saksi Iwan, Saksi Ismail Israil, Saksi Misran dan Saksi Muh. Tang alias Mamma tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa Saksi bersama anggota Polsek Ngapa melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan teman-temannya yaitu Saksi Iwan, Saksi Ismail Israil, Saksi Misran dan Saksi Muh. Tang alias Mamma yaitu karena pada saat dilakukan operasi pekat di wilayah hukum Polsek Ngapa di temukan narkotika jenis sabu milik Terdakwa bersama dengan teman-temannya yaitu Saksi Iwan, Saksi Ismail Israil, Saksi Misran dan Saksi Muh. Tang alias Mamma;
- Bahwa jumlah Narkotika yang diduga jenis sabu adalah sebanyak 3 (tiga) sachet plastik bening berisi kristal bening diduga Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Saksi menemukan 3 (tiga) shacet plastik bening berisi kristal bening diduga narkotika jenis sabu pada saat Saksi bersama dengan Anggota Polsek Ngapa melakukan Operasi Pekat di Desa Lawolatu Kecamatan Ngapa Kabupaten Kolaka Utara karena pada saat itu dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa di temukan narkotika sebanyak 3 (tiga) sachet diduga jenis sabu yang di simpan di dalam saku celana Terdakwa;
- Bahwa masih ada barang bukti lainnya yang ditemukan selain 3 (tiga) shacet plastik bening berisi kristal bening diduga narkotika jenis sabu, 1 (satu) sachet plastik bening Kosong, 4 (empat) lembar uang kertas pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), dan 1 (satu) unit HP merk OPPO A15 wama Hitam;
- Bahwa Saksi lupa apakah ada barang bukti timbangan yang ditemukan pada saat kejadian ada atau tidak;
- Bahwa Saksi 2 (dua) kali diperiksa oleh Penyidik;
- Bahwa Saksi membenarkan Berita Acara Pemeriksaan Saksi oleh Penyidik yang ke 2 (dua) kalinya yaitu tidak ada timbangan ditemukan ada saat kejadian;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa berat 3 (tiga) shacet plastik bening berisi kristal bening diduga narkotika jenis sabu pada saat ditemukan;
- Bahwa awalnya operasi Pekat yang diadakan oleh Polsek Ngapa dengan sasaran minuman beralkohol dan senjata tajam;
- Bahwa pada saat Saksi dan Anggota Polsek Ngapa lainnya yaitu salah satunya Saksi Aminuddin menemukan Saksi Iwan, Saksi Ismail Israil dan Saksi Misran tidak ditemukan senjata tajam ataupun minuman beralkohol;
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada saat kejadian yaitu, Saksi, Saksi Aminuddin, Pak Kapolsek, Pak Kanit Intel, Pak Kanit Reskrim, 2 (dua) orang Babinsa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Saksi dan Anggota Polsek Ngapa datang posisi Saudara Kebba berada didalam rumah;
- Bahwa awalnya posisi Terdakwa, Saksi Iwan, Saksi Ismail Israil dan Saksi Misran berada diteras kemudian bergesr kedalam rumah Saudara Kebba karena warga mulai banyak berkumpul di sekitar rumah Saudara Kebba pada saat dilakukan interogasi dan pengeledahan;
- Bahwa Saksi bersama Anggota Polsek Ngapa yang meminta agar Terdakwa, Saksi Iwan, Saksi Ismail Israil dan Saksi Misran masuk ke dalam rumah Saudara Kebba;
- Bahwa pada saat kejadian kondisi penerangan sangat jelas karena ada lampu diteras maupun didalam rumah Saudara Kebba;
- Bahwa sempat dilakukan pengeledahan dirumah Saudara Kebba dan kami temukan plastic bening seperti sisa pemakaian dikamar Saudara Kebba;
- Bahwa sempat dilakukan pengeledahan terhadap rumah Saudara Kebba namun tidak ditemukan barang bukti;
- Bahwa pada saat dilakukan interogasi tidak ada bau alkohol dari Terdakwa, Saksi Iwan, Saksi ismail Israil dan Saksi Misran;
- Bahwa Terdakwa mengatakan kalau sabu didapatkan dari Saksi Muh. Tang alias Mamma;
- Bahwa Terdakwa mengatakan kalau Saksi Muh. Tang alias Mamma berada di Salon Echi;
- Bahwa Saksi bersama Anggota Polsek Ngapa lainnya kemudian bergerak menuju Salon Echi;
- Bahwa ada Saudara Echi sebagai pemilik salon pada saat Saksi besama Anggota Polsek Ngapa lainnya sampai di Salon Echi;
- Bahwa selain pemilik salon ada juga 1 (satu) orang perempuan pelanggan salon, Saudara Rahmat dan Saksi Muh. Tang alias Mamma pada saat Saksi dan Anggota Polsek Ngapa tiba di salon Echi;
- Bahwa Saksi Muh. Tang alias Mamma sedang berada didalam kamar Saudara Echi bersama dengan temannya yang bernama Saudara Rahmat;
- Bahwa di salon Echi ada 4 (empat) orang pada saat Saksi bersama Anggota Polsek Ngapa datang yaitu Echi, Pelanggan Salon seorang perempuan, Saksi Muh. Tang alias Mamma dan Saudara Rahmat;
- Bahwa Saksi tidak pernah diperintahkan untuk mencari yang namanya Mirna;
- Bahwa Saksi lupa apakah ada timbangan pada saat Terdakwa dilakukan penggeldahan badan;

Halaman 14 dari 53 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2023/PN Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa datang kerumah Saudara Kebba dengan maksud membawakan sabu untuk Saksi Ismail Israil, Saksi Misran dan Saksi Iwan pada saat dilakukan interogasi;
- Bahwa Saksi Ismail Israil, Saksi Misran dan Saksi Iwan pesan narkoba jenis sabu kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapat keuntungan penjualan sabu dari Saksi Iwan, Saksi Ismail Israil dan Saksi Misran;
- Bahwa Terdakwa yang mengatakan kalau mendapatkan keuntungan dari penjualan sabu kepada Saksi Iwan, Saksi Ismail Israil dan Saksi Misran;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan badan terhadap Saksi Muh. Tang alias Mamma tidak ditemukan barang bukti sabu maupun uang;
- Bahwa sempat diperlihatkan kepada Saksi Muh. Tang alias Mamma sabu yang didapatkan dari Terdakwa berasal dari Saksi Muh. Tang alias Mamma;
- Bahwa Saksi Muh. Tang alias Mamma menjual sabu kepada Terdakwa;
- Bahwa tidak pernah Saksi bertemu dengan yang namanya Mirna;
- Bahwa Saksi pernah ketemu dengan yang namanya Echi pada saat penangkapan Saksi Muh. Tang alias Mamma disalaon Echi;
- Bahwa posisi Saksi pada saat Saksi Muh. Tang alias Mamma ditangkap berada di dekat pintu sehingga terhalang oleh Anggota Polsek Ngapa lainnya;
- Bahwa Saksi lupa apakah ada timbangan atau tidak pada saat ditempat kejadian;
- Bahwa epengetahuan Saksi tidak ada ijin dari pihak berwenang kepada Terdakwa untuk menguasai, memiliki atau menjual narkoba jenis sabu;
- Bahwa benar barang bukti 3 (tiga) shacet plastik bening berisi kristal bening diduga narkoba jenis sabu, 1 (satu) sachet plastik bening kosong, 4 (empat) lembar uang kertas pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A15 wama Hitam adalah barang bukti yang ditemukan pada saat kejadian;
- Bahwa barang bukti tersebut adalah barang yang Saksi temukan bersama dengan Anggota Polsek Ngapa lainnya saat menemukan Terdakwa, Saksi Iwan, Saksi Ismail Israil dan Saksi Misran dan Saksi Muh. Tang alias Mamma yang saat itu dalam penguasaan Terdakwa;
- Bahwa pada saat Terdakwa datang kemudian Saksi menanyakan "ada keperluan apa datang kesini" kemudian Terdakwa pamit dan lain ekspresi wajahnya dan mau pulang kemudian anggota polisi yang lain memanggil kembali Terdakwa untuk masuk kedalam rumah dan dilakukan penggeledahan;

Halaman 15 dari 53 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2023/PN Lss



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengatakan kalau terakhir ketemu dengan Saksi Muh. Tang alias Mamma di Salon Echi;
- Bahwa Terdakwa mengatakan kalau Muh. Tang alias Mamma biasa nongkrong di Salon Echi;
- Bahwa Terdakwa bukan target operasi dari pihak kepolisian;
- Bahwa barang bukti Handphone adalah milik Terdakwa;
- Bahwa tidak sempat Saksi cek handphone milik Terdakwa;
- Bahwa setiap tahunnya di Polsek Ngapa melakukan kegiatan Operasi Pekat;
- Bahwa operasi Pekat tidak melibatkan pemerintah setempat;
- Bahwa lokasi Salon Echi masuk dalam wilayah Desa Beringin;
- Bahwa Saksi Muh. Tang alias Mamma ditangkap sekitar pukul 20.30 WITA lebih setelah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi Iwan, Saksi Ismail Israil dan Saksi Misran;
- Bahwa Saksi Aminuddin ikut sebagai anggota dalam Operasi Pekat;
- Bahwa handphone disita dari Terdakwa;
- Bahwa uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) disita dari Terdakwa;
- Bahwa uang Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) Saksi lupa disita dari siapa;
- Bahwa Saksi lupa apakah ditemukan barang bukti uang dari Saksi Muh. Tang alias Mamma atau tidak;
- Bahwa pada saat Saksi Muh. Tang alias Mamma digeledah tidak disaksikan oleh Pemerintah Setempat;
- Bahwa hasil pengembangan dari keterangan Terdakwa kemudian mengarah kepada Saksi Muh. Tang alias Mamma;
- Bahwa tidak ada koordinasi dengan Satres Narkoba Polres Kolaka Utara pada saat kembangkan keterangan Terdakwa untuk menemukan Saksi Muh. Tang alias Mamma;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan ada yang tidak benar keterangan Saksi tersebut yaitu Terdakwa tidak membawa timbangan pada saat kejadian sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Saksi yang pertama oleh Penyidik, kemudian Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

2. Aminuddin bin Sennang (Alm), dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di kepolisian dan keterangan yang Saksi berikan sudah benar;

Halaman 16 dari 53 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2023/PN Lss



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan karena ada masalah Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian yaitu karena diduga melakukan tindak pidana narkoba;
- Bahwa Saksi yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 4 Maret 2023 sekitar pukul 20.30 WITA, bertempat di Desa Lawolatu Kecamatan Ngapa Kabupaten Kolaka Utara tepatnya di rumah Saudara Kebba;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 4 Maret 2023 sekitar pukul 20.00 WITA dilaksanakan apel konsolidasi di Mako Polsek Ngapa sebelum memulai Operasi Pekat di wilayah Ngapa dan setelah itu dilaksanakan pemeriksaan terhadap warga masyarakat yang berkumpul-kumpul di pinggir jalan dan di tempat keramaian yang ada di wilayah Kecamatan Ngapa;
- Bahwa kemudian sekitar pada pukul 20.30 WITA bertempat di Desa Lawolatu Kecamatan Ngapa Kabupaten Kolaka Utara Saksi bersama Anggota Polsek Ngapa lainnya melihat ada beberapa orang berkumpul didepan teras sebuah rumah;
- Bahwa Saksi bersama Anggota Polsek Ngapa lainnya kemudian singgah untuk melakukan pemeriksaan terhadap orang-orang yang sedang duduk-duduk di teras rumah tersebut;
- Bahwa setelah di interogasi orang tersebut bernama Saksi Iwan, Saksi Ismail Israil dan Saksi Misran;
- Bahwa selanjutnya Saksi bersama Anggota Polsek Ngapa lainnya melakukan pengeledahan terhadap Saksi Iwan, Saksi Ismail Israil dan Saksi Misran namun tidak ditemukan barang bukti apapun;
- Bahwa kemudian selang beberapa saat tiba-tiba datang Terdakwa di tempat tersebut lalu Anggota Polsek Ngapa yang lain meminta Terdakwa untuk mengeluarkan apapun yang ada di badannya dan di kantongnya;
- Bahwa Terdakwa kemudian mengeluarkan 3 (tiga) sachet plastik bening di duga sabu dari kantong atau saku celana sebelah kiri yang Terdakwa gunakan;
- Bahwa setelah itu dilakukan interogasi terhadap Terdakwa dengan menanyakan siapakah pemilik dari narkoba jenis sabu tersebut dan Terdakwa menyampaikan kalau narkoba jenis sabu tersebut adalah pesanan dari Saksi Iwan, Saksi Ismail Israil dan Saksi Misran;
- Bahwa setelah itu ditanyakan kembali darimana Terdakwa membeli narkoba tersebut dan Terdakwa mengatakan membelinya dari Saksi Muh. Tang alias Mamma;

Halaman 17 dari 53 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2023/PN Lss



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Anggota Polsek Ngapa lainnya membawa Terdakwa, Saksi Iwan, Saksi Ismail Israil dan Saksi Misran untuk diamankan;
- Bahwa kemudian Saksi bersama Anggota Polsek Ngapa lainnya mencari keberadaan Saksi Muh.Tang alias Mamma, dan Saksi Muh.Tang alias Mamma di temukan sedang berada di Echi Salon;
- Bahwa setelah itu Saksi Muh. Tang alias Mamma di amankan dan dibawa ke Kantor Polsek Ngapa yang selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke kantor Polres Kolaka Utara untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa saat diinterogasi diketahui kalau Terdakwa memperoleh Narkotika diduga jenis sabu sebanyak 3 (tiga) shacet plastik bening berisi kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu tersebut yaitu dari Saksi Muh. Tang alias Mamma;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa saat diinterogasi diketahui kalau Terdakwa memperoleh Narkotika diduga jenis sabu pada hari Sabtu tanggal 4 Maret 2023 sekitar pukul 20.25 WITA dari Saksi Muh. Tang alias Mamma Yang berada di Echi Salon;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa saat diinterogasi diketahui maksud dan tujuan sehingga Terdakwa membeli Narkotika diduga jenis sabu dari Saksi Muh. Tang alias Mamma adalah karena ada pesanan dari Saksi Iwan, Saksi Ismail Israil dan Saksi Misran, dimana Terdakwa mendapatkan keuntungan dari menjual narkotika kepada Saksi Iwan, Saksi Ismail Israil dan Saksi Misran;
- Bahwa Saksi bersama Anggota Polsek Ngapa lainnya tidak melakukan pengeledahan dirumah Saksi Muh. Tang alias Mamma;
- Bahwa Saksi bersama Anggota Polsek Ngapa lainnya hanya melakukan pengeledahan terhadap badan dan atau pakaian terhadap Terdakwa, Saksi Iwan, Saksi Ismail Israil, Saksi Misran dan Saksi Muh. Tang alias Mamma;
- Bahwa pada saat itu Saksi bersama Anggota Polsek Ngapa lainnya tidak sempat memanggil aparat desa setempat saat melakukan pengeledahan bada terhadap Terdakwa, Saksi Iwan, Saksi Ismail Israil dan Saksi Misran dan Saksi Muh. Tang alias Mamma karena pada saat itu Saksi dan Anggota Polsek Ngapa lainnya melakukan razia dalam rangka operasi pekat dan Saksi bersama Anggota Polsek Ngapa lainnya berpatroli di sekitaran wilayah hukum Polsek Ngapa, yang mana kegiatan tersebut terjadi secara seponitanitas dan tidak direncanakan sehingga pada saat dilakukan pengeledahan badan dan atau pakaian Saksi bersama Anggota Polsek Ngapa lainnya tidak memanggil aparat desa setempat untuk menyaksikan jalanya pengeledahan;

Halaman 18 dari 53 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2023/PN Lss



- Bahwa pada saat melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa, Saksi Iwan, Saksi Ismail Israil dan Saksi Misran dan Saksi Muh. Tang alias Mamma , Saksi bersama Anggota Polsek Ngapa lainnya tidak menemukan 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam kombinasi silver, Saksi bersama Anggota Polsek Ngapa lainnya hanya menemukan barang bukti 3 (tiga) shacet plastik bening berisi kristal bening diduga narkotika jenis sabu, 1 (satu) sachet plastik bening kosong, 7 (tujuh) lembar uang kertas pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), 1 (satu) unit HP merk OPPO A15 warna Hitam;
- Bahwa Saksi bersama-sama dengan personil Polsek Ngapa lainnya diantaranya yaitu Saksi Irwan Syarifuddin;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan teman-temannya yaitu Saksi Iwan, Saksi Ismail Israil, Saksi Misran dan Saksi Muh. Tang alias Mamma tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa Saksi bersama anggota Polsek Ngapa melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan teman-temannya yaitu Saksi Iwan, Saksi Ismail Israil, Saksi Misran dan Saksi Muh. Tang alias Mamma yaitu karena pada saat dilakukan operasi pekat di wilayah hukum Polsek Ngapa di temukan narkotika jenis sabu milik Terdakwa bersama dengan teman-temannya yaitu Saksi Iwan, Saksi Ismail Israil, Saksi Misran dan Saksi Muh. Tang alias Mamma;
- Bahwa jumlah Narkotika yang diduga jenis sabu adalah sebanyak 3 (tiga) sachet plastik bening berisi kristal bening diduga Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Saksi menemukan 3 (tiga) shacet plastik bening berisi kristal bening diduga narkotika jenis sabu pada saat Saksi bersama dengan Anggota Polsek Ngapa melakukan Operasi Pekat di Desa Lawolatu Kecamatan Ngapa Kabupaten Kolaka Utara karena pada saat itu dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa di temukan narkotika sebanyak 3 (tiga) sachet diduga jenis sabu yang di simpan di dalam saku celana Terdakwa;
- Bahwa masih ada barang bukti lainnya yang ditemukan selain 3 (tiga) shacet plastik bening berisi kristal bening diduga narkotika jenis sabu, 1 (satu) sachet plastik bening Kosong, 7 (tujuh) lembar uang kertas pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), dan 1 (satu) unit HP merk OPPO A15 warna Hitam;
- Bahwa Saksi lupa apakah ada barang bukti timbangan yang ditemukan pada saat kejadian ada atau tidak;
- Bahwa Saksi 2 (dua) kali diperiksa oleh Penyidik;
- Bahwa Saksi membenarkan Berita Acara Pemeriksaan Saksi oleh Penyidik yang ke 2 (dua) kalinya yaitu tidak ada timbangan ditemukan ada saat kejadian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu berapa berat 3 (tiga) shacet plastik bening berisi kristal bening diduga narkoba jenis sabu pada saat ditemukan;
- Bahwa awalnya operasi Pekat yang diadakan oleh Polsek Ngapa dengan sasaran minuman beralkohol dan senjata tajam;
- Bahwa pada saat Saksi dan Anggota Polsek Ngapa lainnya yaitu salah satunya Saksi Aminuddin menemukan Terdakwa Saksi Iwan, Saksi Ismail Israil dan Saksi Misran dan Saksi Muh. Tang alias Mamma tidak ditemukan senjata tajam ataupun minuman beralkohol;
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada saat kejadian yaitu, Saksi, Saksi Aminuddin, Pak Kapolsek, Pak Kanit Intel, Pak Kanit Reskrim, 2 (dua) orang Babinsa;
- Bahwa pada saat Saksi dan Anggota Polsek Ngapa datang posisi Saudara Kebba berada didalam rumah;
- Bahwa awalnya posisi Terdakwa, Saksi Iwan, Saksi Ismail Israil dan Saksi Misran berada diteras kemudian bergesr kedalam rumah Saudara Kebba karena warga mulai banyak berkumpul disekitar rumah Saudara Kebba pada saat dilakukan interogasi dan pengeledahan;
- Bahwa Saksi bersama Anggota Polsek Ngapa yang meminta agar Terdakwa, Saksi Iwan, Saksi Ismail Israil dan Saksi Misran masuk kedalam rumah Saudara Kebba;
- Bahwa pada saat kejadian kondisi penerangan sangat jelas karena ada lampu diteras maupun didalam rumah Saudara Kebba;
- Bahwa sempat dilakukan pengeledahan dirumah Saudara Kebba dan kami temukan plastic bening seperti sisa pemakaian dikamar Saudara Kebba;
- Bahwa sempat dilakukan pengeledahan terhadap rumah Saudara Kebba namun tidak ditemukan barang bukti;
- Bahwa pada saat dilakukan interogasi tidak ada bau alkohol dari Terdakwa, Saksi Iwan, Saksi ismail Israil dan Saksi Misran;
- Bahwa Terdakwa mengatakan kalau sabu didapatkan dari Saksi Muh. Tang alias Mamma;
- Bahwa Terdakwa mengatakan kalau Saksi Muh. Tang alias Mamma berada di Salon Echi;
- Bahwa Saksi bersama Anggota Polsek Ngapa lainnya kemudian bergerak menuju Salon Echi;
- Bahwa ada Saudara Echi sebagai pemilik salon pada saat Saksi besama Anggota Polsek Ngapa lainnya sampai di Salon Echi;

Halaman 20 dari 53 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2023/PN Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain pemilik salon ada juga 1 (satu) orang perempuan pelanggan salon, Saudara Rahmat dan Saksi Muh. Tang alias Mamma pada saat Saksi dan Anggota Polsek Ngapa tiba di salon Echi;
- Bahwa Saksi Muh. Tang alias Mamma sedang berada didalam kamar Saudara Echi bersama dengan temannya yang bernama Saudara Rahmat;
- Bahwa di salon Echi ada 4 (empat) orang pada saat Saksi bersama Anggota Polsek Ngapa datang yaitu Echi, Pelanggan Salon seorang perempuan, Saksi Muh. Tang alias Mamma dan Saudara Rahmat;
- Bahwa Saksi tidak pernah diperintahkan untuk mencari yang namanya Mirna;
- Bahwa Saksi lupa apakah ada timbangan pada saat Terdakwa dilakukan penggeldahan badan;
- Bahwa Terdakwa datang kerumah Saudara Kebba dengan maksud membawakan sabu untuk Saksi Ismail Israil, Saksi Misran dan Saksi Iwan pada saat dilakukan interogasi;
- Bahwa Saksi Ismail Israil, Saksi Misran dan Saksi Iwan pesan narkoba jenis sabu kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapat keuntungan penjualan sabu dari Saksi Iwan, Saksi Ismail Israil dan Saksi Misran;
- Bahwa Terdakwa yang mengatakan kalau mendapatkan keuntungan dari penjualan sabu kepada Saksi Iwan, Saksi Ismail Israil dan Saksi Misran;
- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan badan terhadap Saksi Muh. Tang alias Mamma tidak ditemukan barang bukti sabu maupun uang;
- Bahwa sempat diperlihatkan kepada Saksi Muh. Tang alias Mamma sabu yang didapatkan dari Terdakwa berasal dari Saksi Muh. Tang alias Mamma;
- Bahwa Saksi Muh. Tang alias Mamma menjual sabu kepada Terdakwa;
- Bahwa tidak pernah Saksi bertemu dengan yang namanya Mirna;
- Bahwa Saksi pernah ketemu dengan yang namanya Echi pada saat penangkapan Saksi Muh. Tang alias Mamma disalaon Echi;
- Bahwa posisi Saksi pada saat Saksi Muh. Tang alias Mamma ditangkap berada di dekat pintu sehingga terhalang oleh Anggota Polsek Ngapa lainnya;
- Bahwa Saksi lupa apakah ada timbangan atau tidak pada saat ditempat kejadian;
- Bahwa sepengetahuan Saksi tidak ada ijin dari pihak berwenang kepada Terdakwa untuk menguasai, memiliki atau menjual narkoba jenis sabu;
- Bahwa benar barang bukti 3 (tiga) shacet plastik bening berisi kristal bening diduga narkoba jenis sabu, 1 (satu) sachet plastik bening kosong, 7 (tujuh)

Halaman 21 dari 53 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2023/PN Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lembar uang kertas pecahan Rp 100.000,00- (seratus ribu rupiah), 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A15 warna Hitam adalah barang bukti yang ditemukan pada saat kejadian;

- Bahwa barang bukti tersebut adalah barang yang Saksi temukan bersama dengan Anggota Polsek Ngapa lainnya saat menemukan Terdakwa, Saksi Iwan, Saksi Ismail Israil dan Saksi Misran dan Saksi Muh. Tang alias Mamma yang saat itu dalam penguasaan Terdakwa;

- Bahwa pada saat Terdakwa datang kemudian Saksi menanyakan “ada keperluan apa datang kesini” kemudian Terdakwa pamit dan lain ekspresi wajahnya dan mau pulang kemudian anggota polisi yang lain memanggil kembali Terdakwa untuk masuk kedalam rumah dan dilakukan penggeledahan;

- Bahwa Terdakwa mengatakan kalau terakhir ketemu dengan Saksi Muh. Tang alias Mamma di Salon Echi;

- Bahwa Terdakwa mengatakan kalau Muh. Tang alias Mamma biasa nongkrong di Salon Echi;

- Bahwa Terdakwa bukan target operasi dari pihak kepolisian;

- Bahwa barang bukti Handphone adalah milik Terdakwa;

- Bahwa tidak sempat Saksi cek handphone milik Terdakwa;

- Bahwa setiap tahunnya di Polsek Ngapa melakukan kegiatan Operasi Pekat;

- Bahwa Operasi Pekat tidak melibatkan pemerintah setempat;

- Bahwa lokasi Salon Echi masuk dalam wilayah Desa Beringin;

- Bahwa Saksi Muh. Tang alias Mamma ditangkap sekitar pukul 20.30 WITA lebih setelah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi Iwan, Saksi Ismail Israil dan Saksi Misran;

- Bahwa Saksi Irwan Syarifuddin ikut sebagai anggota dalam Operasi Pekat;

- Bahwa handphone disita dari Terdakwa;

- Bahwa uang Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) disita dari Saksi Muh. Tang alias Mamma;

- Bahwa uang Rp100.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) Saksi lupa disita dari siapa;

- Bahwa Saksi lupa apakah ditemukan barang bukti uang dari Saksi Muh. Tang alias Mamma atau tidak;

- Bahwa pada saat Saksi Muh. Tang alias Mamma digeledah tidak disaksikan oleh Pemerintah Setempat;

- Bahwa hasil pengembangan dari keterangan Terdakwa kemudian mengarah kepada Saksi Muh. Tang alias Mamma;

Halaman 22 dari 53 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2023/PN Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada koordinasi dengan Satres Narkoba Polres Kolaka Utara pada saat kembangkan keterangan Terdakwa untuk menemukan Saksi Muh. Tang alias Mamma;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan ada yang tidak benar keterangan Saksi tersebut yaitu dari Terdakwa disita uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), kemudian Saksi menyatakan benar tanggapan Terdakwa tersebut;

3. Iwan alias Iwan bin Asis (Alm), dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di kepolisian dan keterangan yang Saksi berikan sudah benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan karena ada masalah Saksi memesan Narkotika jenis sabu kepada Terdakwa;
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 4 Maret 2023 sekitar pukul 20.30 WITA, bertempat di Desa Lawolatu Kecamatan Ngapa Kabupaten Kolaka Utara tepatnya di rumah Saudara Kebba;
- Bahwa pada awalnya hari Sabtu tanggal 4 Maret 2023 sekitar pukul 20.00 WITA Saksi pergi ke tempat Terdakwa tepatnya di Desa Lawolatu Kecamatan Ngapa Kabupaten Kolaka Utara untuk membeli Narkotika jenis sabu;
- Bahwa setelah sampai di tempat Terdakwa di Desa Lawolatu Kecamatan Ngapa Kabupaten Kolaka Utara Saksi bertemu dengan Terdakwa dan menyerahkan uang sebanyak Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah itu Saksi menunggu Terdakwa di rumah Saudara Kebba untuk mengambil Narkotika jenis sabu, namun sebelum Terdakwa datang, ada anggota kepolisian yang datang dan melakukan pemeriksaan dan pengeledahan terhadap Saksi namun tidak menemukan barang bukti berupa sabu;
- Bahwa kemudian tiba tiba Terdakwa datang dan langsung dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan terhadap Terdakwa;
- Bahwa saat dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan badan terhadap Terdakwa kemudian ditemukan 3 (tiga) sachet plastik bening berisikan narkotika jenis sabu;
- Bahwa setelah itu dilakukan interogasi kepada Terdakwa dan Terdakwa mengatakan narkotika jenis sabu tersebut adalah pesanan Saksi dan pesanan Saksi Ismail Israil dan Saksi Misran;

Halaman 23 dari 53 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2023/PN Lss



- Bahwa setelah itu Saksi Saksi Ismail Israil, Saksi Misran dan Terdakwa dibawa ke polsek ngapa untuk di amankan dan di proses pemeriksaan selanjutnya;
- Bahwa maksud dan tujuan Saksi memesan narkoba jenis sabu adalah untuk dipakai sendiri;
- Bahwa Saksi sudah 2 (dua) kali memesan narkoba jenis sabu kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi memesan narkoba jenis sabu kepada Terdakwa dengan paket Narkoba paket Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan yang terakhir paket Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa pemilik narkoba jenis sabu tersebut adalah Terdakwa yang mana narkoba jenis sabu tersebut adalah pesanan Saksi sebanyak 1 (satu) sachet, dan 2 (dua) sachetnya lagi Saksi tidak tahu milik siapa;
- Bahwa Saksi tidak tahu darimana Terdakwa mendapatkan Narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Saksi hanya memesan narkoba jenis sabu kepada Terdakwa sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi pernah membeli Narkoba jenis sabu kepada orang lain selain dari Terdakwa yaitu Saksi pernah membeli Narkoba jenis sabu sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dari Saksi Muh. Tang alias Mamma di Desa Lawolatu Kecamatan Ngapa Kabupaten Kolaka Utara;
- Bahwa Saksi sudah 2 (dua) kali menggunakan Narkoba jenis sabu;
- Bahwa Saksi terakhir kali menggunakan narkoba jenis sabu pada hari Sabtu tanggal 25 Februari 2023 bertempat di rumah Saksi di Desa Tambuha Kecamatan Watunohu Kabupaten Kolaka Utara sekitar pukul 18.30 WITA;
- Bahwa Saksi tidak memiliki resep dokter ataupun dalam perawatan atau proses penyembuhan yang memperbolehkan Saksi untuk menggunakan narkoba;
- Bahwa terakhir Saksi bertemu dengan Terdakwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan dirumah Saudara Kebba;
- Bahwa Saksi yang memberikan uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa;
- Bahwa tidak ada yang lihat pada saat Saksi menyerahkan uang Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa untuk membeli sabu karena Saudara Kebba ada diluar;
- Bahwa Saksi kemudian disuruh menunggu oleh Terdakwa dirumah Saudara Kebba kemudian Terdakwa pergi naik motor;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak lama setelah Terdakwa pergi kemudian datang petugas kepolisian dirumah Saudara Kebba dan Saksi selanjutnya diperiksa kemudian disuruh masuk kedalam rumah Saudara Kebba dan digeledah bersama Saksi Ismail Israil dan Saksi Misran;
- Bahwa Terdakwa belum datang pada saat Saksi diperiksa dan digeledah;
- Bahwa rumah Saudara Kebba juga ikut digeledah namun tidak ditemukan barang bukti;
- Bahwa tidak ada aparat desa yang menyaksikan penggeledahan yang dilakukan pihak kepolisian;
- Bahwa tidak lama setelah rumah Saudara di geledah kemudian datang Terdakwa dan akhirnya ikut digeledah dan diperiksa oleh pihak kepolisian;
- Bahwa pada saat Terdakwa digeledah ditemukan 3 (tiga) shacet berisi kristal bening diduga narkoba jenis sabu, uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan Handphone;
- Bahwa tidak ada timbangan pada saat penggeledahan;
- Bahwa setelah digeledah kemudian Saksi dibawa ke kantor Polsek Ngapa;
- Bahwa sebelum menuju kantor Polsek Ngapa menuju ke Salon Echi kemudian ke kantor Polsek Ngapa;
- Bahwa Saksi, Saksi Ismail Israfil dan Saksi Misran menunggu di mobil pada saat singgah di Salon Echi;
- Bahwa 2 (dua) kali Saksi meminta kepada Terdakwa untuk dibeli sabu yang Pertama kali pada saat dirumah Saudara Kebba juga;
- Bahwa yang kedua juga pada saat dirumah Saudara Kebba;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Saudara Kebba pakai sabu;
- Bahwa tidak pernah lihat Terdakwa, Saksi Ismail Israfil, Saksi Misran dan Saksi Muh. Tang alias Mamma pakai sabu;
- Bahwa pernah dilakukan tes urin dan darah setelah ditangkap pihak kepolisian;
- Bahwa Saksi memiliki isteri dan 1 (satu) orang anak;
- Bahwa keluarga Saksi tidak tahu kalau Saksi pakai sabu;
- Bahwa pada saat terakhir pakai sabu tidak ditangkap;
- Bahwa Saksi pakai sabu sejak 3 (tiga) tahun yang lalu;
- Bahwa Saksi pakai sabu satu sampai dua kali dalam sebulan;
- Bahwa Saksi biasa beli sabu dari teman namun dari Terdakwa baru 2 (dua) kali;
- Bahwa Saksi pakai sendiri yaitu sekali pakai paket Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Halaman 25 dari 53 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2023/PN Lss



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi yang duluan datang di rumah Saudara Kebba daripada Saksi Ismail Israil dan Saksi Misran;
- Bahwa posisi Saksi pada saat polisi datang ada didepan rumah Saudara Kebba;
- Bahwa benar barang bukti 3 (tiga) shacet plastik bening berisi kristal bening diduga narkotika jenis sabu, 1 (satu) sachet plastik bening kosong, 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A15 wama Hitam adalah barang bukti yang ditemukan pada saat kejadian;
- Bahwa Terdakwa digeledah di depan Saksi, Saksi Ismail Israil dan Saksi Misran;
- Bahwa pada saat digeledah ditemukan uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) 1 (satu) lembar;
- Bahwa Saksi lupa siapa nama petugas yang melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak pernah pesan sabu dari Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar keterangan Saksi tersebut;

4. Ismail Israil alias Mail bin Israil, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di kepolisian dan keterangan yang Saksi berikan sudah benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan karena ada masalah Saksi memesan Narkotika jenis sabu kepada Terdakwa;
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 4 Maret 2023 sekitar pukul 20.30 WITA, bertempat di Desa Lawolatu Kecamatan Ngapa Kabupaten Kolaka Utara tepatnya di rumah Saudara Kebba;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 4 Maret 2023 sekitar pukul 20.00 WITA Saksi mengirim pesan kepada Saksi Misran melalui aplikasi mesengger Saksi mengatakan "ada uang ku 200 (dua ratus) ini kita keluar ambil karena tidak ada motor ku ini" lalu Saksi Misran membalas "tunggu dulu karena tidak ada bensin motor ku, ada ji motornya Asmir disini" lalu Saksi mengatakan "oh iye pale" lalu Saksi pergi ke rumah Saksi Misran, kemudian Saksi dan Saksi Misran berboncengan menuju Lapai;
- Bahwa dalam perjalanan Saksi menelfon Terdakwa dengan mengatakan "ada ka" lalu Terdakwa menjawab "berapa" lalu Saksi menjawab 200 (dua ratus) lalu Terdakwa menjawab "ok sini mi" kemudian Saksi bersama Saksi Misran

Halaman 26 dari 53 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2023/PN Lss



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertemu dengan Terdakwa bertemu di Desa Lawolatu dan Saksi menyerahkan uang sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa, lalu Terdakwa menyuruh Saksi untuk pergi di rumah Saudara Kebba untuk menunggu, lalu setelah Saksi sampai di rumah Saudara Kebba, Saksi menunggu Terdakwa datang;

- Bahwa sebelum Terdakwa datang, ada anggota kepolisian yang datang dan melakukan pemeriksaan dan pengeledahan kepada Saksi, Saksi Iwan dan Saksi Misran, namun tidak menemukan barang bukti, namun tiba tiba Terdakwa datang dan langsung dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan 3 (tiga) sachet plastic bening berisikan narkotika jenis sabu;
- Bahwa setelah itu dilakukan interogasi kepada Terdakwa dan Terdakwa mengatakan narkotika jenis shabu tersebut adalah Pesanan Saksi dan seseorang yang bernama Saksi Iwan, setelah itu Saksi, Terdakwa, Saksi Iwan dan Saksi Misran dibawa ke Polsek Ngapa;
- Bahwa maksud dan tujuan Saksi adalah untuk mendapatkan narkotika jenis sabu dan menggunakannya bersama dengan Saksi Misran;
- Bahwa sebelumnya Saksi sudah pernah memesan sabu kepada Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali bersama Saksi Misran;
- Bahwa pemilik narkotika jenis sabu tersebut adalah Terdakwa, namun narkotika tersebut adalah pesanan Saksi sebanyak 1 (satu) sachet;
- Bahwa 1 (satu) sachet sabu adalah pesanan Saksi Iwan dan 1 (satu) sachetnya lagi Saksi tidak tahu siapakah yang akan Terdakwa antarkan;
- Bahwa Saksi tidak tahu darimana Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut, yang Saksi ketahui yaitu Saksi memesan kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi memesan sabu kepada Terdakwa sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi membeli Narkotika jenis sabu kepada Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa Saksi biasa menggunakan sabu di rumah kebun milik Saksi Misran tepatnya di Desa Tambuha Kecamatan Watunohu Kabupaten Kolaka Utara;
- Bahwa Saksi patungan membeli narkotika jenis sabu bersama Saksi Misran yaitu yang pertama Saksi bersama dengan Saksi Misran patungan membeli narkotika jenis sabu masing-masing Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) ribu dan membeli paket Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kemudian untuk pembelian yang kedua kalinya uang Saksi dipakai membeli dengan harga sabu Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), kemudian pembelian yang ketiga

Halaman 27 dari 53 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2023/PN Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan uang Saksi sebanyak Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) atau paket Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa;

- Bahwa Saksi membeli narkoba jenis sabu sebanyak 3 (tiga) kali kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak memiliki resep dokter ataupun dalam perawatan proses penyembuhan yang memperbolehkan Saksi untuk menggunakan narkoba;
- Bahwa uang yang ditemukan pada Terdakwa yaitu Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa sekitar 10 (sepuluh) menit Saksi berada di rumah Saudara Kebba kemudian polisi datang dan kemudian melakukan penggeledahan terhadap Saksi namun tidak menemukan barang bukti;
- Bahwa sudah 2 (dua) kali sebelumnya Saksi pernah membeli sabu kepada Terdakwa sebelum kejadian ini;
- Bahwa setelah Saksi digeledah tidak lama kemudian datang Terdakwa dan dilakukan penggeledahan;
- Bahwa dari Terdakwa ditemukan 3 (tiga) shacet sabu, Handphone, senjata tajam dan uang Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa kemudian Saksi, Terdakwa, Saksi Iwan, dan Saksi Misran dibawa menuju ke kantor Polsek Ngapa namun terlebih dahulu singgah di Salon Echi;
- Bahwa Saksi, Terdakwa, Saksi Iwan, dan Saksi Misran menunggu dimobil;
- Bahwa Saksi tidak janji dengan Terdakwa tetapi kebetulan ketemu di jalan;
- Bahwa terakhir kali Saksi memakai sabu pada tanggal 28 Februari 2023;
- Bahwa pernah diambil darah dan urin setelah ditangkap namun Saksi tidak tahu hasilnya;
- Bahwa Saksi Misran yang bonceng Saksi pada saat menuju ke rumah Kebba;
- Bahwa rencana sebelumnya mau pakai sabu dengan Saksi Misran;
- Bahwa uang untuk beli sabu sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) milik Saksi;
- Bahwa Saksi tidak melihat pada saat Saksi Iwan digeledah;
- Bahwa Saksi di geledah sebelum masuk kedalam rumah Saudara Kebba;
- Bahwa Saksi Iwan masuk dalam kerumah Saudara Kebba pada saat digeledah;
- Bahwa pada saat Saksi digeledah tidak ditemukan barang bukti sabu;
- Bahwa Terdakwa mengatakan pada saat digeledah kalau sabu milik Saksi dan milik Saksi Iwan;

Halaman 28 dari 53 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2023/PN Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar barang bukti 3 (tiga) shacet plastik bening berisi kristal bening diduga narkoba jenis sabu, 1 (satu) sachet plastik bening kosong, 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A15 warna Hitam adalah barang bukti yang ditemukan pada saat kejadian;
- Bahwa Terdakwa digeledah di depan Saksi, saksi Iwan, dan Saksi Misran;
- Bahwa Saksi minta dibelikan sabu kepada Terdakwa bukan kepada Saudara Kebba;
- Bahwa Saksi lupa siapa nama petugas yang melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak pernah pesan sabu dari Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar keterangan Saksi tersebut;

5. Misran alias Iccang bin Mustaking, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di kepolisian dan keterangan yang Saksi berikan sudah benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan karena ada masalah Saksi dan Saksi Ismail Israil telah ditemukan memesan Narkoba jenis sabu kepada Terdakwa;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 4 Maret 2023 sekitar pukul 20.30 WITA, bertempat di Desa Lawolatu Kecamatan Ngapa Kabupaten Kolaka Utara tepatnya di rumah Saudara Kebba;
- Bahwa pada awalnya hari Sabtu tanggal 4 Maret 2023 sekitar pukul 20.00 WITA Saksi Ismail Israil menghubungi Saksi melalui pesan mesengger dan mengatakan kepada Saksi "ada uangku Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kita pergi belanja" dan Saksi mengatakan "ok hubungika saja" dan Saksi menunggu setelah 10 (sepuluh) menit kemudian Saksi Ismail Israil datang ke rumah Saksi naik motor dan setelah sampai di rumah Saksi kemudian Saksi Ismail Israil mengatakan kepada Saksi tidak ada bensinnya motorku lalu Saksi meminjam motor kakak Saksi dan Saksi berboncengan untuk pergi membeli Narkoba jenis sabu kepada Terdakwa;
- Bahwa setelah sampai di tempat Terdakwa di Desa Lawolatu Kecamatan Ngapa Kabupaten Kolaka Utara kemudian Saksi Ismail Israil menyerahkan uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa kemudian Saksi dan Saksi Ismail Israil menunggu Terdakwa untuk mengambil Narkoba jenis sabu, namun sebelum Terdakwa datang, ada



anggota kepolisian yang datang dan melakukan pemeriksaan dan pengeledahan kepada Saksi dan Saksi Ismail Israil, namun tidak menemukan barang bukti;

- Bahwa tidak lama tiba tiba Terdakwa datang dan langsung dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan 3 (tiga) sachet plastik bening berisikan narkotika jenis sabu;
- Bahwa setelah itu dilakukan interogasi kepada Terdakwa dan Terdakwa mengatakan narkotika jenis sabu tersebut adalah pesanan Saksi Ismail Israil dan Saksi serta seseorang yang bernama Saksi Iwan, setelah itu Saksi, saksi Ismail Israil Saksi Iwan dan Terdakwa dibawa ke Polsek Ngapa;
- Bahwa maksud dan tujuan Saksi adalah menggunakan narkotika jenis sabu bersama dengan Saksi Ismail Israil;
- Bahwa sebelumnya Saksi dan Saksi Ismail Israil sudah pernah memesan sabu kepada Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali, dengan paket Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) sebelum Saksi ditangkap;
- Bahwa terakhir pada saat kejadian Saksi bersama Saksi Ismail Israil memesan Narkotika jenis sabu paket Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa pemilik narkotika jenis sabu yang ditemukan pada saat kejadian tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa narkotika jenis sabu yang ditemukan pada saat kejadian adalah pesanan Saksi dan Saksi Ismail Israil sebanyak 1 (satu) sachet dan 1 (satu) shacet sabu lagi adalah pesanan Saksi Iwan;
- Bahwa 1 (satu) sachet sabu lagi Saksi tidak tahu milik siapa;
- Bahwa Saksi tidak tahu darimana Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu yang ditemukan pada saat kejadian;
- Bahwa Saksi dan Saksi Ismail Israil memesan sabu kepada Terdakwa sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi menggunakan narkotika jenis sabu bersama Saksi Ismail Israil di rumah kebun Saksi yang terletak di Desa Tambuha Kecamatan Watunohu Kabupaten Kolaka Utara;
- Bahwa Saksi patungan membeli narkotika jenis sabu bersama Saksi Ismail Israil yaitu yang pertama Saksi bersama dengan Saksi Ismail Israil patungan membeli narkotika jenis sabu masing-masing Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) ribu dan membeli paket Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kemudian untuk pembelian yang kedua kalinya uang Saksi di pakai membeli dengan harga sabu Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), kemudian pembelian yang ketiga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan uang Saksi Ismail Israil sebanyak Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) atau paket Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa;

- Bahwa Saksi tidak memiliki resep dokter ataupun dalam perawatan atau proses penyembuhan yang memperbolehkan Saksi untuk menggunakan narkotika;
- Bahwa Saksi berboncengan dengan Saksi Ismail Israil pada saat bertemu dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi melihat pada saat Saksi Ismail Israil menyerahkan uang Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa;
- Bahwa uang Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang diserahkan kepada Terdakwa adalah milik Saksi Ismail Israil;
- Bahwa Saksi hanya patungan dengan Saksi Ismail Israil untuk membeli sabu kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Terdakwa menggunakan sabu;
- Bahwa Saksi tidak tahu Terdakwa dapat darimana Sabu yang ditemukan pada saat kejadian;
- Bahwa Saksi tidak pernah membeli sabu dari Saksi Muh.Tang alias Mamma;
- Bahwa benar barang bukti 3 (tiga) shacet plastik bening berisi kristal bening diduga narkotika jenis sabu, 1 (satu) sachet plastik bening kosong, 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A15 warna Hitam adalah barang bukti yang ditemukan pada saat kejadian;
- Bahwa Terdakwa digeledah di depan Saksi, Saksi Iwan dan Saksi Ismail Israil;
- Bahwa Saksi minta dibelikan sabu kepada Terdakwa bukan kepada Saudara Kebba;
- Bahwa Saksi lupa siapa nama petugas yang melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak pernah pesan sabu dari Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar keterangan Saksi tersebut;

6. Muh. Tang alias Mamma bin Landa (Alm), dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di kepolisian dan keterangan yang Saksi berikan sudah benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan karena ada masalah Saksi menjual narkotika jenis sabu kepada Terdakwa;

Halaman 31 dari 53 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2023/PN Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian pada hari Sabtu tanggal 4 Maret 2023 sekitar pukul 20.30 WITA, bertempat di Desa Lawolatu Kecamatan Ngapa Kabupaten Kolaka Utara tepatnya di rumah Saudara Kebba;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 4 Maret 2023 sekitar pukul 19.30 WITA Saksi pergi ke Echi Salon selanjutnya sekitar pukul 20.00 WITA Saudara Mima menelepon Saksi dengan menanyakan "adakah bahan mu" Saksi kemudian menjawab "iya ada ji makanan ku" kemudian Saudara Mima menjawab "iya antarkan ma ka";
- Bahwa selanjutnya masih pada hari yang sama sekitar pukul 20.10 WITA pada saat Saksi berada di Echi Salon kemudian datang Terdakwa dan bertanya "adakah bahan, ada teman ku mau ambil 300 (tiga ratus)" lalu Saksi menjawab "iya ada ji makanan ku" kemudian Saksi langsung memberikan sebanyak 3 (tiga) sachet kepada Terdakwa dan kemudian Saksi mengatakan "sekalian antarkan juga ini Mirna";
- Bahwa kemudian Terdakwa langsung pergi meninggalkan Saksi, selanjutnya sekitar kurang lebih 20 (dua puluh) menit datang anggota kepolisian langsung melakukan penggeledahan badan dan pakaian Saksi, dan membawa Saksi ke kantor polisi;
- Bahwa banyak narkoba jenis sabu yang Saksi jual kepada Terdakwa adalah sebanyak 2 (dua) sachet dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa selain 2 (dua) sachet narkoba jenis sabu yang ditemukan oleh anggota kepolisian masih ada lagi 1 (satu) sachet yang Saksi berikan kepada Terdakwa untuk di berikan kepada seseorang yang bernama Mirna;
- Bahwa narkoba jenis sabu Saksi dapatkan dari seseorang yang bernama Lakkeng yang beralamatkan di Kolaka;
- Bahwa hanya 3 (tiga) sachet sabu tersebut yang kemudian ditemukan oleh anggota kepolisian pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Saksi lupa berapa kali Terdakwa membeli sabu kepada Saksi, namun sudah agak sering Terdakwa membeli narkoba dari Saksi;
- Bahwa Saksi menyuruh Terdakwa untuk mengantarkan narkoba kepada Saudara Mirna;
- Bahwa Saudara Mirna memesan Narkoba jenis sabu kepada Saksi dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan cara menelepon Saksi;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa datang kepada Saksi untuk membeli narkoba, kemudian Saksi menyuruh Terdakwa untuk sekalian mengantarkan narkoba yang dipesan oleh Saudara Mirna;

Halaman 32 dari 53 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2023/PN Lss



- Bahwa Saksi tidak memberikan imbalan kepada Terdakwa, namun Saksi sering memberikan narkoba jenis sabu untuk di konsumsi secara gratis kepada Terdakwa sehingga Terdakwa mau mengantarkan narkoba jenis sabu atas perintah Saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui maksud dan tujuan Terdakwa membeli narkoba jenis sabu tersebut kepada Saksi untuk digunakan atau dijual lagi;
- Bahwa Saksi menggunakan narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin yang sah dari pejabat yang berwenang untuk menawarkan narkoba dengan cara membeli, menerima atau memiliki, menyimpan, menguasai, dan atau menyediakan Narkoba bukan tanaman;
- Bahwa Saksi tidak memiliki resep dokter ataupun dalam perawatan dan proses penyembuhan yang memperbolehkan Saksi untuk menggunakan narkoba;
- Bahwa narkoba jenis sabu yang ditemukan ditempat kejadian adalah milik Saksi dan Terdakwa;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sudah sekira 8 (delapan) bulan;
- Bahwa Terdakwa sering datang dirumah Saksi dengan temannya untuk nongkrong;
- Bahwa pekerjaan Saksi sehari-hari sebagai petani;
- Bahwa Saksi sudah pakai sabu sebelum kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi sudah lupa kapan tahu Terdakwa mulai pakai sabu;
- Bahwa Saksi pernah pakai sabu dengan Terdakwa;
- Bahwa sebelumnya sudah sering kali Terdakwa datang kerumah Saksi kemudian Saksi ajak untuk pakai sabu;
- Bahwa Saksi yang ajak Terdakwa kalau datang kerumah untuk pakai sabu;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa pekerjaan Terdakwa sehari-hari;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Terdakwa beli sabu dari orang lain;
- Bahwa Saksi tidak pernah menyuruh Terdakwa untuk beli sabu dari orang lain;
- Bahwa baru kali ini Saksi menyuruh Terdakwa untuk mengantarkan sabu kepada Saudara Mirna;
- Bahwa Saksi dapat sabu 2 (dua) kali dari Lakkeng di Kolaka;
- Bahwa pertama 1 (satu) shacet namun Saksi tidak tahu berapa beratnya;
- Bahwa 1 (satu) shacet Saksi pakai 4 (empat) sampai 5 (lima) bulan;
- Bahwa pemakaian sabu kadang 3 (tiga) kali perminggu;
- Bahwa harga sabu yang Saksi dapat dari Lakkeng yaitu Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) per shacet;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan yang namanya Saksi Iwan, Saksi Ismail Israil dan Saksi Misran;
- Bahwa Saksi memberikan 3 (tiga) sachet plastik bening berisi sabu kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak pernah membeli sabu dari orang lain hanya dari Lakkeng di Kolaka;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah membeli sabu dari Saksi, nanti pada saat kejadian Terdakwa baru beli sabu dari Saksi;
- Bahwa sering Saksi dan Terdakwa pakai sabu bersama dan Saksi kasih pakai gratis kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi beli sabu dari Lakkeng dengan berat 1 (satu) gram dan dipakai selama 4 (empat) bulan dengan harga Rp.1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi memiliki seorang isteri dan 2 (dua) orang Anak masing-masing kelas VI (enam) Sekolah Dasar dan Taman Kanak-Kanak;
- Bahwa sekarang Anak-anak Saksi tinggal di rumah neneknya;
- Bahwa baru kali ini Saksi menyuruh Terdakwa antar sabu;
- Bahwa Saksi lupa apakah pernah jual sabu kepada Saksi Iwan atau tidak;
- Bahwa Saksi hanya berikan 3 (tiga) shacet sabu kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi terima uang dari Terdakwa sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk 2 (dua) shacet sabu;
- Bahwa 1 (satu) sachet sabu untuk Saudara Mirna dan Saksi kasih secara gratis;
- Bahwa Saudara Mirna adalah seorang bencong;
- Bahwa Saudara Echi adalah pemilik salon Echi;
- Bahwa 2 (dua) shacet sabu diambil oleh Terdakwa namun Saksi tidak tahu untuk siapa;
- Bahwa 1 (satu) shacet Saksi titip kepada Terdakwa untuk diserahkan kepada Saudara Mirna;
- Bahwa total sabu yang ada pada Terdakwa adalah 3 (tiga) shacet sabu;
- Bahwa keuntungan yang Saksi dapatkan yaitu Saksi pakai sendiri;
- Bahwa benar barang bukti 3 (Tiga) shacet plastik bening berisi kristal bening diduga narkoba jenis sabu, 1 (satu) sachet plastik bening kosong, 4 (empat) lembar uang kertas pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A15 warna Hitam adalah barang bukti yang ditemukan pada saat kejadian;
- Bahwa Saksi kenal dengan yang namanya Mirna;

Halaman 34 dari 53 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2023/PN Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saudara Mirna menyampaikan kepada Saksi “ada sabu ta pktet 150 (seratus lima puluh)”;
- Bahwa Saksi titip paket sabu seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa untuk disampaikan kepada Saudara Mirna;
- Bahwa 2 (dua) shacet sabu yang Saksi serahkan kepada Terdakwa sama beratnya dengan 1 (satu) shacet sabu yang Saksi berikan untuk Saudara Mirna;
- Bahwa sabu yang ditemukan pada Terdakwa saat kejadian adalah milik Saksi;
- Bahwa Saksi pakai sabu 1 (satu) minggu 2 (dua) kali dan sabu Saksi pakai sendiri;
- Bahwa kalau ada sisa dari pemakaian sabu kemudian Saksi simpan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagai berikut:

- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 6 Maret 2023 dari PT. PEGADAIAN (PERSERO) UNIT LASUSUA yang melakukan penimbangan terhadap barang bukti 3 (tiga) sachet plastik bening berisikan kristal bening diduga narkoba jenis shabu, yang dilakukan dengan menggunakan timbangan digital merk GRAINS oleh Penaksir Hasan Basri yang disaksikan Kartono Kadri dan Heryanto, S.H., dengan hasil penimbangan total keseluruhan berat brutto 1,06 gram (satu koma nol enam gram);
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 1064/NNF/II/2023 dari Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan tanggal 13 Maret 2023 yang diperiksa dan ditandatangani Surya Pranowo, S.Si, M.Si., dkk, yang menyimpulkan bahwa terhadap barang bukti berupa:
 - 2379/2023/NNF : 1 (satu) sachet plastik didalamnya terdapat 3 (tiga) sachet plastic berisi kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,0908 gram, hasil **positif** METAMFETAMINA;
 - 2380/2023/NNF : 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik Muh. Jalil J alias Jalil bin Jupriadis, hasil **positif** METAMFETAMINA;
 - 2381/2023/NNF : 1 (satu) tabung berisi darah milik Muh. Jalil J alias Jalil bin Jupriadis, hasil **negatif** METAMFETAMINA;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di kepolisian dan keterangan yang Terdakwa berikan sudah benar;

Halaman 35 dari 53 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2023/PN Lss



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dalam persidangan karena ada masalah Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian yaitu karena memiliki narkoba diduga jenis sabu;
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 4 Maret 2023 sekitar jam 20.30 Wita, bertempat di Desa Lawolatu Kecamatan Ngapa Kabupaten Kolaka Utara tepatnya di rumah Saudara Kebba;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 4 Maret 2023 sekitar pukul 20.00 WITA Terdakwa berada di rumah teman Terdakwa di Desa Lawolatu Kecamatan Ngapa Kabupaten Kolaka Utara kemudian datang Saksi Iwan dan bertemu dengan Terdakwa dan mengatakan "carikan ka bahan" kemudian Saksi Iwan memberikan Terdakwa uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah itu Terdakwa langsung pergi mencan Saksi Muh. Tang alias Mamma dan pada saat didalam perjalanan Terdakwa bertemu dengan Saksi Ismail Israil dan Saksi Misran lalu Saksi Ismail Israil mengatakan "mau ko kemana" lalu Terdakwa menjawab "mau ka ambil bahan" kemudian Saksi Ismail Israil mengatakan "kasi ka juga 200 (dua ratus)" lalu Saksi Ismail Israil memberikan Terdakwa uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa mengatakan "tunggu ma ka dirumahnya Kebba";
- Bahwa Terdakwa kemudian pergi mencari Saksi Muh. Tang alias Mamma, kemudian Terdakwa bertemu dengan Saksi Muh. Tang alias Mamma di Desa Beringin Kecamatan Ngapa Kabupaten Kolaka Utara tepatnya di Echi salon;
- Bahwa Terdakwa kemudian mengatakan "ada temanku mau ambil bahan" kemudian Saksi Muh. Tang alias Mamma menjawab "berapa" lalu Terdakwa menjawab 300 (tiga ratus)" kemudian Saksi Muh. Tang alias Mamma mengatakan "ambil mi pale 3 (tiga), antarkan juga Mirna 1 (satu)";
- Bahwa Terdakwa lalu memberikan uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada Saksi Muh. Tang alias Mamma dan Terdakwa langsung pergi untuk memberikan narkoba tersebut kepada Saksi Iwan, Saksi Ismail Israil dan Mirna;
- Bahwa kemudian Terdakwa pergi menuju kermah Saudara Kebba dan pada saat Terdakwa tiba di rumah Saudara Kebba di Desa Lawolatu, Terdakwa langsung di periksa dan di geledah oleh anggota kepolisian dan ditemukan narkoba jenis sabu disaku celana sebelah kiri Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa bersama dengan Saksi Iwan, Saksi Ismail Israil dan Saksi Misran langsung di bawa ke polsek Ngapa;

Halaman 36 dari 53 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2023/PN Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa banyak narkoba diduga jenis sabu yang ditemukan Oleh petugas kepolisian polres kolaka utara yaitu berjumlah 3 (tiga) sachet plastik bening yang berisi kristal bening diduga jenis sabu;
- Bahwa adapun letak 3 (tiga) sachet plastik bening yang berisi kristal bening diduga jenis sabu yang ditemukan di saku celana yang Terdakwa pakai tepatnya disaku sebelah kiri;
- Bahwa selain 3 (tiga) sachet plastik bening yang berisi kristal bening yang diduga jenis sabu yang ditemukan sudah tidak ada lagi narkoba diduga jenis sabu yang ditemukan;
- Bahwa 3 (tiga) sachet plastik bening yang berisi kristal bening diduga jenis sabu yang ditemukan tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa narkoba jenis sabu yang ditemukan adalah pesanan dari Saksi Iwan dan Saksi Ismail Israil;
- Bahwa narkoba jenis sabu yang ditemukan Terdakwa peroleh dari Saksi Muh. Tang alias Mamma;
- Bahwa Terdakwa peroleh dengan cara membeli dari Saksi Muh. Tang alias Mamma;
- Bahwa narkoba jenis sabu yang ditemukan Terdakwa beli dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa narkoba jenis sabu yang ditemukan tersebut adalah pesanan dari Saksi Iwan sebanyak 1 (satu) sachet sabu dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa 1 (satu) sachet sabu pesanan Saksi Ismail Israil dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa 1 (satu) sachet sabu yang lainnya akan Terdakwa antarkan kepada Saudara Mirna atas permintaan Saksi Muh. Tang alias Mamma;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dari Saksi Iwan;
- Bahwa Terdakwa juga mendapat keuntungan sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dari Saksi Ismail Israil;
- Bahwa total keuntungan yang Terdakwa peroleh sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menjual narkoba jenis sabu adalah untuk mendapatkan keuntungan;
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali membelikan narkoba jenis sabu untuk Saksi Iwan;

Halaman 37 dari 53 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2023/PN Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa baru pertama kali mengambil atau mencari narkotika jenis sabu untuk Saksi Ismail Israil;
- Bahwa pada saat Terdakwa bertemu dengan Saksi Muh. Tang alias Mamma di Echi Salon, Saksi Muh. Tang alias Mamma kemudian memberikan Terdakwa 3 (tiga) sachet plastik bening berisi narkotika jenis sabu;
- Bahwa 2 (dua) sachet sabu diantaranya untuk Saksi Iwan dan Saksi Ismail Israil yang memesan melalui Terdakwa;
- Bahwa 1 (satu) sachet sabu lainnya Saksi Muh. Tang alias Mamma meminta Terdakwa untuk memberikannya kepada Saudara Mirna;
- Bahwa Terdakwa belum sempat memberikan 1 (satu) sachet sabu tersebut kepada saudara Mirna karena Terdakwa terlebih dahulu ditangkap oleh anggota kepolisian;
- Bahwa Terdakwa mulai mengantarkan narkotika atas permintaan Saksi Muh. Tang alias Mamma sudah sekitar awal bulan Februari 2023;
- Bahwa Terdakwa lupa berapa kali namun seingat Terdakwa kurang lebih sudah 10 (sepuluh) kali Saksi Muh. Tang alias Mamma menyuruh Terdakwa mengantarkan sabu;
- Bahwa Terdakwa juga menggunakan narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa terakhir kali mengonsumsi narkotika jenis sabu pada hari Kamis tanggal 2 Maret 2023 bertempat di rumah Saksi Muh. Tang alias Mamma di Desa Lawolatu Kecamatan Ngapa Kabupaten Kolaka Utara;
- Bahwa Terdakwa menggunakan sabu bersama dengan Saksi Muh. Tang alias Mamma dirumahnya;
- Bahwa cara Terdakwa menggunakan Narkotika diduga jenis sabu yaitu dengan menggunakan alat hisap atau bong yang dengan cara memasukan narkotika jenis sabu kedalam pireks dengan menggunakan sendok plastik yang terbuat dari pipet kemudian Terdakwa membakar pireks yang sudah berisi narkotika jenis sabu dengan menggunakan korek api gas sehingga mengeluarkan asap putih, kemudian Terdakwa hisap dari salah satu pipet yang ada di bong, dan Terdakwa melakukan hal tersebut secara berulang ulang sampai sabu di dalam pireks tersebut habis;
- Bahwa efek yang Terdakwa rasakan apabila Terdakwa menggunakan sabu yaitu badan yang terasa rileks, lebih ringan dan bersemangat untuk bekerja;
- Bahwa efek yang Terdakwa rasakan apabila tidak menggunakan sabu yaitu badan Terdakwa terasa loyo dan merasa mengantuk;

Halaman 38 dari 53 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2023/PN Lss



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin yang sah dan pejabat yang berwenang untuk menawarkan membeli, menerima atau memiliki, menyimpan, menguasai, dan atau menyediakan Narkotika bukan tanaman;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki resep dokter ataupun dalam perawatan atau proses penyembuhan yang memperbolehkan Terdakwa untuk menggunakan narkotika;
- Bahwa Terdakwa ketemu Saksi Muh. Tang alias Mamma disalon Echi dan ada pemilik salon yaitu Saudara Echi dan ada 1 (satu) orang pelanggan salon;
- Bahwa Terdakwa diberikan 3 (tiga) shacet Sabu dan 1 (satu) shacet kosong oleh Saksi Muh. Tang alias Mamma;
- Bahwa Saksi Muh. Tang alias Mamma posisi didalam kamar pada saat memberikan Terdakwa 3 (tiga) shacet Sabu dan 1 (satu) shacet kosong;
- Bahwa pada saat Terdakwa kembali kerumah Saudara Kebba membawa 3 (tiga) sachet sabu, 1 (satu) shacet kosong dan uang Terdakwa masih pegang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa pada saat Terdakwa digeledah dirumah Saudara Kebba ditemukan seluruhnya 4 (empat) shacet plastik bening, 3 (tiga) shacet diantaranya berisi narkotika jenis sabu dan 1 (satu) shacet plastic bening kosong;
- Bahwa Handphone disita dari Terdakwa namun Terdakwa merasa keberatan Handphone Terdakwa disita karena tidak ada hubungannya dengan masalah ini;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa bahwa Saudara Kebba juga menggunakan sabu saat kejadian namun tidak ditangkap;
- Bahwa Saudara Kebba yang beritahukan polisi kalau Saksi Muh. Tang alias Mamma berada di salon Echi;
- Bahwa Terdakwa bersama Saksi Iwan, Saksi Ismail Israil dan saksi Misran sempat dibawa ke Salon Echi sebelum dibawa ke kantor Polsek Ngapa;
- Bahwa sempat dilakukan penggeledahan di salon Echi namun tidak ditemukan barang bukti;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah melihat Saudara Echi pakai sabu;
- Bahwa tidak pernah melihat Saksi Muh. Tang alias Mamma pakai sabu di Salon Echi;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak pernah disuruh beli sabu oleh Saksi Muh. Tang alias Mamma kepada orang lain;
- Bahwa awalnya anaknya Saudara Kebba yang disuruh untuk pergi membeli sabu oleh Saksi Iwan, namun kemudian Saudara Kebba menyuruh Terdakwa;
- Bahwa sering Terdakwa pakai sabu bersama Saksi Muh. Tang alias Mamma yang paket Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Halaman 39 dari 53 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2023/PN Lss



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sering dikasih pakai gratis oleh Saksi Muh. Tang alias Mamma dan pernah juga patungan;
- Bahwa Terdakwa belum berkeluarga namun masih memiliki orang tua;
- Bahwa orang tua Terdakwa sangat kecewa karena Terdakwa terlibat dalam masalah narkoba;
- Bahwa Terdakwa disuruh beli sabu dan dijanjikan untuk pakai sabu secara gratis;
- Bahwa tidak pernah pakai sabu dengan Saksi Muh. Tang alias Mamma di rumah Terdakwa;
- Bahwa 10 (sepuluh) kali Terdakwa antar sabu namun lupa orang-orangnya;
- Bahwa Saksi Muh. Tang alias Mamma memberitahukan kepada Terdakwa alamat orang-orang yang akan diantarkan sabu;
- Bahwa Terdakwa juga sering pakai sabu di rumah Saudara Kebba bersama dengan Saudara Kebba yang berasal dari Saksi Muh. Tang alias Mamma;
- Bahwa Saudara Kebba yang beli sabu sendiri dari Saksi Muh. Tang alias Mamma;
- Bahwa Saksi Iwan baru 2 (dua) kali Terdakwa membelikan sabu dari Saksi Muh. Tang alias Mamma;
- Bahwa Saksi Ismail Israil juga sudah 3 (tiga) kali Terdakwa membelikan sabu dari Saksi Muh. Tang alias Mamma;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu berapa berat 3 (tiga) shacet sabu yang diberikan Saksi Muh. Tang alias Mamma kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi Muh. Tang alias Mamma tidak berikan uang kepada Terdakwa namun hanya titip sabu saja untuk Saudara Mirna;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak pernah mengantarkan sabu untuk Saudara Mirna;
- Bahwa keuntungan Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk Terdakwa belikan bensin dan rokok;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak pernah mendapat keuntungan untuk mengantar sabu namun baru kali ini saja Terdakwa mendapatkan keuntungan uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa sebelumnya Terdakwa belikan paket Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) namun Terdakwa tidak mengambil keuntungan;
- Bahwa Saksi Muh. Tang alias Mamma tidak tahu kalau Terdakwa dapat keuntungan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak pernah pakai sabu bersama Saksi Iwan, Saksi Ismail Israin maupun Saksi Misran;

Halaman 40 dari 53 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2023/PN Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak pernah melihat Saksi Iwan, Saksi Ismail Israil maupun Saksi Misran pakai sabu;
- Bahwa Saksi Ismail Israil dan Saksi Misran patungan beli sabu;
- Bahwa Saudara Mirna rumahnya di Desa Lawolatu;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa Saksi Iwan, Saksi Ismail Israil maupun Saksi Misran bukan pasien rehabilitasi;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa sehari-hari sebagai petani cokelat;
- Bahwa Terdakwa pakai sabu untuk kerja dan kadang-kadang saja;
- Bahwa Terdakwa tahu kalau menggunakan sabu adalah perbuatan yang dilarang;
- Bahwa Terdakwa tahu kalau membelikan orang lain sabu adalah perbuatan yang dilarang;
- Bahwa pernah dilakukan tes urin dan darah yang hasilnya positif;
- Bahwa Saksi Muh. Tang alias Mamma juga pernah dites urin dan darah yang hasilnya positif;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu Saksi Muh. Tang alias Mamma sedang dalam pengobatan atau rehabilitasi;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu Saksi Muh. Tang alias Mamma dapat sabu darimana;
- Bahwa Saksi Iwan, Saksi Ismail Israil dan Saksi Misran juga membawa Handphone namun hanya Handphone Terdakwa yang disita;
- Bahwa pada saat pakai sabu di rumah Saksi Muh. Tang alias Mamma ada kakaknya namun tidak pakai sabu;
- Bahwa Terdakwa dites urin setelah 2 (dua) hari dilakukan penangkapan;
- Bahwa benar barang bukti 3 (tiga) shacet plastik bening berisi kristal bening diduga narkoba jenis sabu, 1 (satu) sachet plastik bening kosong, 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A15 warna Hitam adalah barang bukti milik Terdakwa ditemukan pada saat kejadian;
- Bahwa Terdakwa belum sempat menyerahkan sabu kepada Saksi Iwan kemudian Terdakwa ditangkap;
- Bahwa pihak kepolisian sedang mengadakan Operasi Pekat pada saat kejadian;
- Bahwa Terdakwa tidak melihat Saksi Muh. Tang alias Mamma pada saat digeledah karena Terdakwa sedang berada dimobil;
- Bahwa Saksi Iwan, saksi Ismail Israil dan Saksi Misran juga ikut digeledah namun tidak ditemukan barang bukti;

Halaman 41 dari 53 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2023/PN Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa belikan Saksi Iwan, Saksi Ismail Israil dan Saksi Misran sabu paket Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi Iwan dan Saksi ismail israil memberikan uang kepada Terdakwa masing-masing Rp200.000,00 (dua ratus ribu);
- Bahwa Terdakwa ambil keuntungan masing-masing Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa sekitar 10 (sepuluh) kali Terdakwa diuruk antar sabu oleh Saksi Muh. Tang alias Mamma;
- Bahwa biasanya Saksi Muh. Tang alias Mamma menyuruh Terdakwa mengantar sabu diberikan imbalan dengan cara pakai sabu secara gratis;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu Saksi Muh. Tang alias Mamma punya stok sabu, hanya Terdakwa menebak saja karena sering pakai sabu sama-sama;
- Bahwa Terdakwa tidak menelepon Saksi Muh. Tang alias Mamma sebelum pergi ke salon Echi;
- Bahwa pada saat Terdakwa digeledah juga ditemukan senjata tajam;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta imbalan kepada Saksi Muh. Tang alias Mamma setelah mengantar sabu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 3 (tiga) sachet plastik bening berisi kristal bening diduga Narkotika jenis shabu;
2. 1 (satu) sachet plastik bening kosong;
3. 4 (empat) lembar uang kertas pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
4. 1 (satu) unit HP merk OPPO A15 warna Hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, surat, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 4 Maret 2023 sekitar pukul 20.00 WITA Saksi Iwan pergi ke tempat Terdakwa tepatnya di Desa Lawolatu Kecamatan Ngapa Kabupaten Kolaka Utara untuk membeli narkotika jenis sabu, setelah sampai di tempat Terdakwa, Saksi Iwan bertemu dengan Terdakwa dan menyerahkan uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 4 Maret 2023 sekira pukul 20.00 WITA Saksi Ismail mengirim pesan kepada Saksi Misran melalui aplikasi messenger mengatakan "ada uang ku 200 (dua ratus) ini kita keluar ambil karena tidak ada motor ku ini", lalu Saksi Misran membalas "tunggu dulu karena tidak ada bensin motor ku, ada ji motornya Asmir di sini", lalu Saksi mengatakan "oh iye pale", lalu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Ismail pergi ke rumah Saksi Misran, kemudian Saksi Ismail dan Saksi Misran berboncengan menuju Lapai;

- Bahwa dalam perjalanan Saksi Ismail menelfon Terdakwa dengan mengatakan "ada ka", lalu Terdakwa menjawab "berapa", lalu Saksi Ismail menjawab 200 (dua ratus)", lalu Terdakwa menjawab "ok sini mi", kemudian Saksi Ismail bersama Saksi Misran bertemu dengan Terdakwa di sebuah jalan di Desa Lawolatu, kemudian Saksi Ismail menyerahkan uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa, lalu Terdakwa menyuruh Saksi Ismail untuk pergi menunggu di rumah Saudara Kebba;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 4 Maret 2023 sekira pukul 19.30 WITA Saksi Muh. Tang pergi ke Salon Echi yang berada di Desa Beringin Kecamatan Ngapa Kabupaten Kolaka Utara, selanjutnya sekira pukul 20.00 WITA Saudara Mirna (DPO) menelepon Saksi Muh. Tang dengan menanyakan "adakah bahan mu", Saksi Muh. Tang kemudian menjawab "iya ada ji makanan ku", kemudian Saudara Mirna (DPO) menjawab "iya antarkan ma ka", selanjutnya sekira pukul 20.10 WITA datang Terdakwa ke Salon Echi dan bertanya kepada Saksi Muh. Tang "adakah bahan, ada teman ku mau ambil 300 (tiga ratus)", lalu Saksi Muh. Tang menjawab "iya ada ji makanan ku", kemudian Saksi Muh. Tang berkata lagi "berapa", lalu Terdakwa menjawab "300 (tiga ratus)", kemudian Saksi Muh. Tang mengatakan "ambil mi pale 3 (tiga), sekalian antarkan juga Mirna 1 (satu)", Terdakwa lalu memberikan uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada Saksi Muh. Tang dan Terdakwa langsung pergi meninggalkan Saksi Muh. Tang;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 4 Maret 2023 sekira pukul 20.00 WITA dilaksanakan apel konsolidasi di Mako Polsek Ngapa sebelum memulai Operasi Pekat di wilayah Kecamatan Ngapa dan setelah itu dilaksanakan pemeriksaan terhadap warga masyarakat yang berkumpul-kumpul di pinggir jalan dan di tempat keramaian yang ada di wilayah Kecamatan Ngapa, kemudian sekira pukul 20.30 WITA bertempat di Desa Lawolatu Kecamatan Ngapa Kabupaten Kolaka Utara, Saksi Irwan, Saksi Aminuddin bersama Anggota Polsek Ngapa lainnya melihat ada beberapa orang berkumpul di depan teras sebuah rumah milik Saudara Kebba, kemudian singgah untuk melakukan pemeriksaan terhadap orang-orang yang berada di rumah tersebut, dan setelah di interogasi orang-orang tersebut bernama Saksi Iwan, Saksi Ismail Israil dan Saksi Misran, selanjutnya terhadap mereka dilakukan penggeledahan badan;

- Bahwa kemudian selang beberapa saat tiba-tiba datang Terdakwa di tempat tersebut, lalu Anggota Polsek Ngapa yang lain meminta Terdakwa untuk mengeluarkan apapun yang ada di badannya dan di kantongnya, kemudian

Halaman 43 dari 53 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2023/PN Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa mengeluarkan 3 (tiga) sachet plastik bening di duga sabu dari kantong atau saku celana sebelah kiri yang Terdakwa gunakan, selain sachet tersebut ditemukan uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), setelah itu dilakukan interogasi terhadap Terdakwa dengan menanyakan siapakah pemilik dari narkoba jenis sabu tersebut dan Terdakwa menyampaikan kalau narkoba jenis sabu tersebut adalah pesanan dari Saksi Iwan, Saksi Ismail Israil, dan Saksi Misran, setelah itu ditanyakan kembali dari mana Terdakwa membeli narkoba tersebut dan Terdakwa mengatakan membelinya dari Saksi Muh. Tang, selanjutnya Anggota Polsek Ngapa lainnya membawa Terdakwa, Saksi Iwan, Saksi Ismail Isral dan Saksi Misran untuk diamankan, serta melanjutkan pengejaran ke tempat Saksi Muh. Tang berada;

- Bahwa setelah sampai di Salon Echi, Anggota Polsek Ngapa langsung mengamankan Saksi Muh. Tang dan melakukan pengeledahan badan, kemudian ditemukan uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), kemudian terhadap Terdakwa, Saksi Iwan, Saksi Ismail, Saksi Misran, dan Saksi Muh. Tang kesemuanya diamankan ke Polres Kolaka Utara untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan di rumah Saudara Kebba dan di Salon Echi oleh Anggota Polsek Ngapa tersebut, tidak didampingi ataupun diketahui oleh aparat pemerintah desa setempat;

- Bahwa Anggota Polsek Ngapa menemukan barang bukti berupa: 3 (tiga) sachet sachet plastik bening berisi kristal bening diduga Narkoba jenis shabu, 1 (satu) sachet plastik bening kosong, 4 (empat) lembar uang kertas pecahan Rp100.000,- (seratus ribu rupiah), 1 (satu) unit HP merk OPPO A15 warna Hitam;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 6 Maret 2023 dari PT. PEGADAIAN (PERSERO) UNIT LASUSUA yang melakukan penimbangan terhadap barang bukti 3 (tiga) sachet plastik bening berisikan kristal bening diduga narkoba jenis shabu, yang dilakukan dengan menggunakan timbangan digital merk GRAINS oleh Penaksir Hasan Basri yang disaksikan Kartono Kadri dan Heryanto, S.H., dengan hasil penimbangan total keseluruhan berat brutto 1,06 gram (satu koma nol enam gram);

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 1064/NNF/II/2023 dari Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan tanggal 13 Maret 2023 yang diperiksa dan ditandatangani Surya Pranowo, S.Si, M.Si., dkk, yang menyimpulkan bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 2379/2023/NNF : 1 (satu) sachet plastik didalamnya terdapat 3 (tiga) sachet plastic berisi kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,0908 gram, hasil **positif METAMFETAMINA**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2380/2023/NNF : 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik Muh. Jalil J alias Jalil bin Jupriadis, hasil **positif** METAMFETAMINA;
- 2381/2023/NNF : 1 (satu) tabung berisi darah milik Muh. Jalil J alias Jalil bin Jupriadis, hasil **negatif** METAMFETAMINA;
- Bahwa Terdakwa, Saksi Iwan, Saksi Ismail, Saksi Misran, dan Saksi Muh. Tang tidak dapat menunjukkan surat izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai ataupun menggunakan narkoba jenis sabu saat dilakukan penangkapan oleh Anggota Polsek Ngapa maupun pada saat persidangan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang.

Menimbang, bahwa pada dasarnya frasa setiap orang memiliki makna kata yang sama dengan frasa barangsiapa yang menunjukan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu, atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa didalam perkara ini yang menjadi subjek hukum sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum adalah Terdakwa **Muh. Jalil J alias Jalil bin Jupriadis**, dimuka persidangan identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum ternyata adanya kecocokan antara satu dengan lainnya sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke muka persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur "setiap orang" telah terpenuhi menurut hukum;

Halaman 45 dari 53 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2023/PN Lss



Menimbang, bahwa sebelum menentukan adanya unsur tanpa hak atau melawan hukum pada diri Terdakwa, Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan unsur ke-3;

Ad.3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini. (*vide* Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa Narkotika terbagi dalam Golongan I, Golongan II, serta Golongan III, yang mana tiap-tiap golongan tersebut telah jelas tercantum dalam Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, serta diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri (*vide* Pasal 6 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa dari barang bukti yang diajukan Penuntut Umum berupa 3 (tiga) sachet plastik bening berisikan kristal bening diduga narkotika jenis shabu, yang dilakukan dengan menggunakan timbangan digital merk GRAINS oleh Penaksir Hasan Basri yang disaksikan Kartono Kadri dan Heryanto, S.H., dengan hasil penimbangan total keseluruhan berat brutto 1,06 gram (satu koma nol enam gram);

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap barang bukti tersebut dilakukan uji laboratoris pada Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan tanggal 13 Maret 2023 yang diperiksa dan ditandatangani Surya Pranowo, S.Si, M.Si., dkk, yang menyimpulkan bahwa terhadap barang bukti berupa: 2379/2023/NNF : 1 (satu) sachet plastik didalamnya terdapat 3 (tiga) sachet plastic berisi kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,0908 gram, hasil **positif** METAMFETAMINA;

Menimbang, bahwa dalam Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika, "METAMFETAMINA : (+)-(S)-N, α -Dimetilfenetilamina" nomor urut 61 termasuk dalam daftar Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka barang bukti yang diajukan dalam perkara *a quo*, dikaitkan dengan Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *jo.* Lampiran Peraturan Menteri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesehatan Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika adalah jelas terbukti Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa pada hari Sabtu tanggal 4 Maret 2023 sekitar pukul 20.00 WITA Saksi Iwan pergi ke tempat Terdakwa tepatnya di Desa Lawolatu Kecamatan Ngapa Kabupaten Kolaka Utara untuk membeli narkotika jenis sabu, setelah sampai di tempat Terdakwa, Saksi Iwan bertemu dengan Terdakwa dan menyerahkan uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dari uraian fakta hukum di atas, antara Terdakwa dengan Saksi Iwan telah ada penyerahan uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dari Saksi Iwan kepada Terdakwa dengan maksud agar Terdakwa mencarikan Saksi Iwan sabu;

Menimbang, bahwa pada hari Sabtu tanggal 4 Maret 2023 sekira pukul 20.00 WITA Saksi Ismail mengirim pesan kepada Saksi Misran melalui aplikasi messenger mengatakan "ada uang ku 200 (dua ratus) ini kita keluar ambil karena tidak ada motor ku ini", lalu Saksi Misran membalas "tunggu dulu karena tidak ada bensin motor ku, ada ji motornya Asmir di sini", lalu Saksi mengatakan "oh iye pale", lalu Saksi Ismail pergi ke rumah Saksi Misran, kemudian Saksi Ismail dan Saksi Misran berboncengan menuju Lapai; bahwa dalam perjalanan Saksi Ismail menelfon Terdakwa dengan mengatakan "ada ka", lalu Terdakwa menjawab "berapa", lalu Saksi Ismail menjawab 200 (dua ratus)", lalu Terdakwa menjawab "ok sini mi", kemudian Saksi Ismail bersama Saksi Misran bertemu dengan Terdakwa di sebuah jalan di Desa Lawolatu, kemudian Saksi Ismail menyerahkan uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa, lalu Terdakwa menyuruh Saksi Ismail untuk pergi menunggu di rumah Saudara Kebba;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta hukum di atas, antara Terdakwa dengan Saksi Ismail dan Saksi Misran juga telah ada penyerahan uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dari Saksi Ismail kepada Terdakwa dengan maksud agar Terdakwa mencarikan Saksi Ismail sabu, kemudian Terdakwa menyuruh Saksi Ismail dan Saksi Misran untuk menunggu di rumah Saudara Kebba;

Menimbang, bahwa pada hari Sabtu tanggal 4 Maret 2023 sekira pukul 19.30 WITA Saksi Muh. Tang pergi ke Salon Echi yang berada di Desa Beringin Kecamatan Ngapa Kabupaten Kolaka Utara, selanjutnya sekira pukul 20.00 WITA Saudara Mirna (DPO) menelepon Saksi Muh. Tang dengan menanyakan "adakah bahan mu", Saksi Muh. Tang kemudian menjawab "iya ada ji makanan ku", kemudian Saudara Mirna (DPO) menjawab "iya antarkan ma ka", selanjutnya sekira pukul 20.10 WITA datang Terdakwa ke Salon Echi dan bertanya kepada Saksi Muh. Tang "adakah bahan, ada teman ku mau ambil 300 (tiga ratus)", lalu Saksi Muh. Tang menjawab "iya ada ji

Halaman 47 dari 53 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2023/PN Lss



makanan ku”, kemudian Saksi Muh. Tang berkata lagi “berapa”, lalu Terdakwa menjawab “300 (tiga ratus)”, kemudian Saksi Muh. Tang mengatakan “ambil mi pale 3 (tiga), sekalian antarkan juga Mirna 1 (satu)”, Terdakwa lalu memberikan uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada Saksi Muh. Tang dan Terdakwa langsung pergi meninggalkan Saksi Muh. Tang;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta hukum di atas, antara Terdakwa dengan Saksi Muh. Tang telah ada penyerahan uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dari Terdakwa kepada Saksi Muh. Tang yang kemudian Saksi Muh. Tang memberikan 2 (dua) sachet sabu kepada Terdakwa atas pesanan dari Saksi Iwan, Saksi Ismail beserta Saksi Misran;

Menimbang, bahwa selain 2 (dua) sachet sabu tersebut, Saksi Muh. Tang juga memberikan 1 (satu) sachet lagi kepada Terdakwa dengan maksud agar 1 (satu) sachet tersebut Terdakwa berikan kepada Saudara Mirna (DPO) yang mana sebelumnya Saudara Mirna (DPO) telah menghubungi Saksi Muh. Tang melalui telepon;

Menimbang, bahwa total uang yang diterima Terdakwa dari Saksi Iwan dan Saksi Ismail berjumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), kemudian sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) Terdakwa berikan kepada Saksi Muh. Tang, sehingga sisa uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebagaimana keterangan Terdakwa, bahwa terhadap uang sisa tersebut merupakan keuntungan yang Terdakwa peroleh dari pesanan Saksi Iwan dan Saksi Ismail;

Menimbang, bahwa kemudian selang beberapa saat tiba-tiba datang Terdakwa di rumah Saudara Kebba, lalu Anggota Polsek Ngapa meminta Terdakwa untuk mengeluarkan apapun yang ada di badannya dan di kantongnya, kemudian Terdakwa mengeluarkan 3 (tiga) sachet plastik bening di duga sabu dari kantong atau saku celana sebelah kiri yang Terdakwa gunakan, selain sachet tersebut ditemukan uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), setelah itu dilakukan interogasi terhadap Terdakwa dengan menanyakan siapakah pemilik dari narkoba jenis sabu tersebut dan Terdakwa menyampaikan kalau narkoba jenis sabu tersebut adalah pesanan dari Saksi Iwan, Saksi Ismail Israil, dan Saksi Misran, setelah itu ditanyakan kembali dari mana Terdakwa membeli narkoba tersebut dan Terdakwa mengatakan membelinya dari Saksi Muh. Tang, selanjutnya Anggota Polsek Ngapa lainnya membawa Terdakwa, Saksi Iwan, Saksi Ismail Israil dan Saksi Misran untuk diamankan, serta melanjutkan pengejaran ke tempat Saksi Muh. Tang berada;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta hukum di atas, terhadap total 3 (tiga) sachet sabu yang berada di saku kantong kiri celana Terdakwa belum sempat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diserahkan kepada Saksi Iwan, Saksi Ismail beserta Saksi Misran, dan kepada Saudara Mirna (DPO);

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi Muh. Tang, sebelum hari kejadian penangkapan Anggota Polsek Ngapa, selama sekira 8 (delapan) bulan Terdakwa dan Saksi Muh. Tang berteman, beberapa kali Saksi Muh. Tang mengajak/mengundang Terdakwa mengkonsumsi sabu secara bersama-sama, oleh karena itu dalam hal terdapat percakapan mereka ada menyebut kata “bahan” dan “makanan”, maka Majelis Hakim menilai bahwa antara Terdakwa dan Muh. Tang sudah saling mengetahui persesuaian kehendak atas apa yang dimaksud satu sama lain (*willens enn wetens*);

Menimbang, bahwa juga dari keterangan Terdakwa sendiri kalau Saksi Muh. Tang biasa membagi-bagi sabu kepada Terdakwa apabila mau mengikuti perintah Saksi Muh. Tang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Terdakwa sebagai penghubung antara penjual (Saksi Muh. Tang) dan pembeli (Saksi Iwan, Saksi Ismail beserta Saksi Misran, dan Saudara Mirna (DPO)) kemudian atas tindakannya tersebut Terdakwa mendapatkan jasa/keuntungan;

Menimbang, bahwa jika seseorang menghubungkan antara penjual dan pembeli kemudian orang tersebut mendapat barang berupa narkoba sudah dapat digolongkan sebagai perantara dalam jual beli, oleh karena itu jasa atau keuntungan disini dapat berupa uang atau barang atau bahkan fasilitas lainnya. Jasa atau keuntungan merupakan faktor yang paling penting, tanpa jasa maupun keuntungan yang diperoleh maka tidak dapat disebut sebagai perantara dalam jual beli;

Menimbang, bahwa oleh karena uraian tersebut dikaitkan dengan uraian fakta hukum dan pertimbangan yang telah disebutkan di atas sebelumnya, Majelis Hakim berkesimpulan dan berkeyakinan bahwa unsur “menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum.

Menimbang, bahwa dalam bahasa belanda melawan hukum adalah *wederrechtelijk* (*weder*: bertentangan dengan, melawan; *recht*: hukum);

Menimbang, bahwa menurut Simons melawan hukum berarti bertentangan dengan hukum pada umumnya sedangkan menurut Van Hannel melawan hukum adalah *onrechmatig* atau tanpa hak/wewenang;

Menimbang, bahwa terhadap perbedaan pengertian tersebut Lamintang berpendapat “perbedaan diantara pakar tersebut antara lain disebabkan karena dalam bahasa belanda *recht* dapat berarti “hukum” dan dapat berarti “hak”. Ia mengatakan dalam bahasa indonesia kata *wederrechtelijk* itu berarti “secara tidak sah” yang dapat

Halaman 49 dari 53 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2023/PN Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



meliputi pengertian bertentangan dengan hukum objektif dan bertentangan dengan hak orang lain atau hukum subjektif“;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pendapat ahli diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan “tanpa hak” adalah salah satu bentuk konkret dari perbuatan melawan hukum karena hak / wewenang untuk boleh atau tidak boleh atau segala aturan yang melekat pada setiap individu untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu diatur didalam hukum objektif, sehingga terhadap unsur tanpa hak dengan unsur melawan hukum secara substantif sesungguhnya tidaklah berbeda;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I adalah “Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan”. Bahwa terhadap Narkotika golongan I baik nama maupun jenisnya telah disebutkan secara limitative dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut, sedangkan dari fakta hukum di persidangan bahwa Terdakwa bukanlah seorang peneliti ilmu pengetahuan serta Terdakwa dilarang menggunakan narkotika untuk merasakan badan yang terasa rileks, lebih ringan dan bersemangat untuk bekerja;

Menimbang, bahwa Narkotika Golongan I tidak digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Narkotika Golongan I dalam jumlah terbatas hanya dapat digunakan untuk kepentingan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium dengan persetujuan Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM); (*vide* Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika); sedangkan dari fakta hukum di persidangan bahwa Terdakwa tidak ada izin/rekomendasi dari BPOM;

Menimbang, bahwa setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah; (*vide* Pasal 38 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika); sedangkan dari fakta hukum di persidangan bahwa Terdakwa tidak ada atau tidak memiliki dokumen yang sah;

Menimbang, bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; (*vide* Pasal 41 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika); sedangkan dari fakta hukum di persidangan bahwa Terdakwa bukanlah pedagang farmasi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur “tanpa hak atau melawan hukum” telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum maupun pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa, akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut sampai dengan amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena ancaman pidana Pasal yang terbukti adalah kumulatif (penjara dan denda), maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara (vide Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 3 (tiga) sachet sachet plastik bening berisi kristal bening diduga Narkotika jenis shabu;
- 1 (satu) sachet plastik bening kosong;
- 4 (empat) lembar uang kertas pecahan Rp100.000,- (seratus ribu rupiah);
- 1 (satu) unit HP merk OPPO A15 warna Hitam;

oleh karena kesemuanya masih diperlukan sebagai barang bukti dan sangat berkaitan dalam perkara Nomor 47/Pid.Sus/2023/PN Lss, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Nomor 47/Pid.Sus/2023/PN Lss;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan, dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN);

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Muh. Jalil J alias Jalil bin Jupriadis** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I* sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)**, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka **diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) sachet plastik bening berisi kristal bening diduga Narkotika jenis shabu;
 - 1 (satu) sachet plastik bening kosong;
 - 4 (empat) lembar uang kertas pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
 - 1 (satu) unit HP merk OPPO A15 warna Hitam;

dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Nomor 47/Pid.Sus/2023/PN Lss;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lasusua, pada hari Senin, tanggal 14 Agustus 2023, oleh Muhammad Mirza Damayo,

Halaman 52 dari 53 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2023/PN Lss



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., sebagai Hakim Ketua, Ranggi Adiwangsa Yusron, S.H., dan Danang Slamet Riyadie, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 21 Agustus 2023, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Laode Alam Wuna Karman, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lasusua, serta dihadiri oleh Ridwan Firmansyah. S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ranggi Adiwangsa Yusron, S.H.

Muhammad Mirza Damayo, S.H.

Danang Slamet Riyadie, S.H.

Panitera Pengganti,

Laode Alam Wuna Karman, S.H.